

Turnitin Originality Report

Processed on: 23-Jun-2022 11:59 WIB
 ID: 1861658998
 Word Count: 14147
 Submitted: 1

Skripsi FH UWKS By David Simangunsong

Similarity Index

30%

Similarity by Source

Internet Sources: 31%
 Publications: 2%
 Student Papers: 20%

2% match (Internet from 29-May-2016)

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/18545/SKRIPSI%20LENGKAP-PERDATA-AFDALIS.pdf?sequence=1>

2% match (Internet from 19-Jun-2019)

<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/han/article/download/896/775>

2% match (Internet from 18-Sep-2021)

<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/JRS/article/download/2406/pdf>

2% match (Internet from 08-Apr-2019)

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/4890/4415>

2% match (student papers from 03-May-2019)

[Submitted to Universitas Airlangga on 2019-05-03](#)

2% match (student papers from 03-Jan-2014)

[Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia on 2014-01-03](#)

1% match (Internet from 11-Aug-2017)

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/24867/SKRIPSI%20Rachmat%20Abdiansyah%202015.pdf?sequence=1>

1% match (Internet from 09-Nov-2021)

<http://repository.untag-sby.ac.id/7965/52/BAB%20III.pdf>

1% match (Internet from 17-May-2021)

<http://repository.untag-sby.ac.id/1730/1/Bab%20I.pdf>

1% match (Submitted to Universitas Pelita Harapan)

[Submitted to Universitas Pelita Harapan](#)

1% match (Submitted to Universitas Pelita Harapan)

[Submitted to Universitas Pelita Harapan](#)

1% match (student papers from 21-Aug-2019)

[Submitted to Universitas Indonesia on 2019-08-21](#)

1% match (Internet from 24-May-2021)

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/29296/177011083.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

1% match (Internet from 31-Oct-2019)

<https://id.scribd.com/doc/192683686/Penertiban-dan-Pendayagunaan-tanah-Terlantar-Dalam-Rangka-Penatagunaan-Tanah-Di-kota-Denpasar>

1% match (student papers from 06-Nov-2017)

[Submitted to Udayana University on 2017-11-06](#)

1% match (Internet from 01-Feb-2022)

<https://Dspace.Uii.Ac.Id/bitstream/handle/123456789/8096/SKRIPSI%20Khalifa%20%28scan%29.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

1% match (Internet from 13-Oct-2021)

<https://erepository.uwks.ac.id/5094/1/PENYELESAIAN SENGKETA PARA PIHAK DALAM JUAL BELI RUKO DIATAS TANAH HAK PENGELOLA>

1% match (Internet from 27-Aug-2019)

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/1436/1459

1% match ()

[LATIF, FAOZI. "PENGATURAN TANAH TERLANTAR MENURUT HUKUMPOSITIF NASIONAL DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH", 2018](#)

1% match (Internet from 03-Sep-2020)

<https://id.123dok.com/document/zpv50rrz-termasuk-pengaturan-dikuasai-penertiban-terlantar-berdasarkan-peraturan-pemerintah.html>

1% match (Internet from 01-May-2012)

<http://www.iri.or.id/undang-undang-pokok-agraria-nomor-5-tahun-1960/>

1% match (Internet from 03-Dec-2020)

<http://widhiyuliawan.blogspot.com/2016/06/tanah-terlantar.html>

1% match (Internet from 15-Jul-2018)

<https://anzdoc.com/perlindungan-hukum-bagi-pemegang-hak-atas-tanah-bekas-konfli.html>

1% match (Internet from 28-Aug-2010)

http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk_58_2008.pdf

1% match (Internet from 17-Dec-2021)

<https://nanopdf.com/download/rencana-strategis-2015-2019-ditjen-pprpt-simekadad.pdf>

1% match (Internet from 20-Jan-2022)

<https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum/article/download/4484/2152>

1% match (Internet from 19-Mar-2021)

<https://www.jogloabang.com/book/export/html/318>

KEWENANGAN KEMENTERIAN ATR / BPN [TERHADAP TANAH TERLANTAR](#) SERTA [UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN ATAS TANAH](#) TERLANTAR SKRIPSI OLEH : DAVID SIMANGUNSONG 18300140 UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA FAKULTAS HUKUM 2022 KEWENANGAN KEMENTERIAN ATR / BPN [TERHADAP TANAH TERLANTAR](#) SERTA [UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN ATAS TANAH](#) TERLANTAR SKRIPSI UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA OLEH : DAVID SIMANGUNSONG NPM : 18300140 UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA FAKULTAS HUKUM 2022 i KEWENANGAN KEMENTERIAN ATR / BPN [TERHADAP TANAH TERLANTAR](#) SERTA [UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN ATAS TANAH](#) TERLANTAR SKRIPSI UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA OLEH : DAVID SIMANGUNSONG NPM : 18300140 SURABAYA, MENGESAHKAN, DEKAN, PEMBIMBING, Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.H. DESY NURKRISTIA TEJAWATI, S.H., M.Kn. ii KEWENANGAN KEMENTERIAN ATR / BPN [TERHADAP TANAH TERLANTAR](#) SERTA [UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN ATAS TANAH](#) TERLANTAR DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN OLEH : DAVID SIMANGUNSONG NPM : 18300140 TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN SUSUNAN DEWAN PENGUJI 1. 2. 3. iii KATA PENGANTAR Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus karena dengan Rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul " Kewenangan Kementerian ATR / BPN [Terhadap Tanah Terlantar dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Atas Tanah](#) Terlantar" [dapat saya selesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terimakasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada : 1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika. 2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan. 3. Ibu Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.Kn. Selaku dosen pembimbing yang penuh dengan kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini. 4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan. 6. Bapak dan Mamak tercinta, serta kakak - kakakku yang telah memberi dorongan moral dan materiil, serta doa yang tak pernah berhenti. Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terhusus bagi penulis pribadi. Kiranya dari karya kecil ini bisa menjadi garam dan terang dunia bagi penulis dan pembaca yang senantiasa memberikan waktu luangnya untuk membaca dan memperhatikan, kemudian menerapkan nilai - nilai yang berharga dalam penulisan Karya Ilmiah saya ini. Saya pribadi sebagai penulis tak kurang dan lebih mempunyai beberapa kesalahan dalam melakukan penulisan ini. Oleh karena itu kiranya Bapak Ibu dan saudara - saudaraku sekalian memberikan kritik dan saran yang bertujuan untuk lebih lagi dalam membangun Penulisan saya di Skripsi ini. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan banyak - banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu penulisan Skripsi saya ini. Apabila ada kesalahan baik secara penulisan dan moral yang telah saya lakukan kiranya saya meminta maaf yang sebesar - besarnya. Hormat Kami, David Simangunsong iv SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS Yang bertandatangan di bawah ini : Nama : David Simangunsong NPM : 18300140 Alamat : Jalan Abdul Rahman Nomor 19-B, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur \(61253\) Nomor Telp \(HP \) : 0878-8743-2616 Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : Kewenangan Kementerian ATR/BPN \[Terhadap Tanah Terlantar\]\(#\) Serta \[Upaya Hukum Yang Dilakukan Atas Tanah\]\(#\) Terlantar adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan \(plagiat\) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Demikian Pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi. Surabaya, Yang Menyatakan, David Simangunsong NPM : 18300140 v ABSTRAK Kementerian ATR / BPN memiliki kewenangan sebagai instansi atau lembaga pemerintahan yang bertugas langsung terhadap permasalahan mengenai tanah terlantar di Indonesia sesuai dengan Undang - Undang No. 5 tahun 1960 tentang UUPA. Kementerian ATR / BPN ini bertugas membantu Presiden untuk menjalankan tugas dan fungsi negara dalam hal membantu masyarakat untuk kepengurusan administrasi mengenai urusan Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan yang ada di Indonesia. Di dalam jenis survei penelitian yang digunakan merupakan Metode Penelitian Hukum Normatif. Spesifikasi Penelitian yang digunakan merupakan Deskriptif Analitis. Teknik Perolehan data yang digunakan adalah Literature Review. Analisis data yang dipakai merupakan analisis data kualitatif. Di dalam menertibkan sebuah lahan atau tanah terlantar masyarakat memiliki peran serta dan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila mendapati kasus permasalahan mengenai tanah terlantar yang ada di lingkungan sekitar masyarakat, rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana kewenangan kementerian ATR/BPN itu sendiri dalam mengatasi administrasi Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang beserta bagaimana \[upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap tanah\]\(#\) terlantar di Indonesia agar pemanfaatan tanah di Indonesia dapat berguna untuk semua kalangan. Kata Kunci : Tanah Terlantar, Kementerian ATR / BPN, UUPA, Kewenangan vi ABSTRACT The Ministry of ATR / BPN has the authority as an agency or government institution that is directly responsible for issues regarding wastelands in Indonesia in accordance with Law No. 5 of 1960 concerning UUPA. The Ministry of ATR / BPN is in charge of assisting the President to carry out state duties and functions in terms of assisting the community for administrative management regarding Agrarian affairs, Spatial Planning, and Land in Indonesia. Inside the type of research used is the Normative Legal Research Method. The research specifications used are Descriptive Analytical. The data collection technique used is a literature study. The data analysis used is qualitative data analysis. In ordering a land or wasteland, the community has a role and legal remedies that can be carried out if there is a case of problems regarding abandoned land in the environment around the community, the formulation of the problem in this study discusses how the authority of the Ministry of ATR / BPN itself in overcoming land administration, Agrarian, and Spatial Planning along with how legal remedies can be taken by the community on land displaced in Indonesia so that land use in Indonesia can be useful for all circles. Keywords: Abandoned Land, Ministry of ATR / BPN, UUPA, Authority vii DAFTAR ISI HALAMAN JUDULi HALAMAN PERSETUJUANii HALAMAN PENGESAHANiii KATA PENGANTARiv SURAT PERNYATAAN ORISINALITASv ABSTRACTvi ABSTRAKvii DAFTAR ISIviii BAB I PENDAHULUAN1 A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah6 C. Manfaat Penelitian.....7 D. Kerangka Konseptual8 E. Metode Penelitian14 F. Pertanggungjawaban Sistematis17 BAB II KEWENANGAN KEMENTERIAN ATR/BPN20 A.](#)

Karakteristik Tanah Terlantar	20
B. Syarat - Syarat Suatu Tanah Terlantar	24
C. Kewenangan Kementerian ATR/BPN	26
Dampak Hukum Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Di Bawah Kementerian ATR/BPN	33
BAB III UPAYA HUKUM MASYARAKAT TERHADAP TANAH TERLANTAR DI INDONESIA	40
A. Prosedur Penertiban Tanah Terlantar.....	40
B. Upaya Hukum Masyarakat Terhadap Tanah Terlantar	51
C. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Menguasai dan Mengelola Tanah Terlantar	56
BAB.IV.PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR.PUSTAKA	64
viii BAB.I PENDAHULUAN A. Latar.Belakang dan Rumusan Masalah Tanah adalah bagian terpenting bagi kehidupan manusia saat ini. Di karenakan manusia dapat berdiri dan berpijak di tanah. Inilah yang membuat tanah itu sangat memiliki peran yang tinggi bagi kehidupan manusia. Terutama bagi para pencari nafkah yang menggunakan tanah sebagai media mencari kehidupannya, bukan hanya untuk dirinya sendiri namun melainkan juga untuk menghidupi keluarganya. Mungkin juga untuk menghidupi keluarga besar mereka. Kebutuhan atas tanah inilah yang membuat tanah menjadi harta kekayaan yang sangat berarti bagi umat manusia pada umumnya. Tanah juga sebagai tanda bahwasanya manusia tersebut memiliki hak atas kekuasaan baik dalam dirinya maupun secara kekuasaan. Inilah yang menjadikan banyak masyarakat yang haus akan kepemilikan tanah tersebut. Akan tetapi kita sebagai rakyat Indonesia yang memiliki 1.905 juta Km2 tanah di Indonesia ini masih sangat - sangat perlu di perhatikan hal tersebut dikarenakan tanah ini bukan menjadi kepemilikan 100% milik masyarakat Indonesia. Tetapi masih banyak orang khususnya para petani yang sama sekali tidak memiliki tanah / lahan yang di miliki untuk digunakan sebagai media mencari nafkah bagi dirinya maupun keluarga mereka sendiri. Untuk itu pada tahun 1955 Kementerian ATR/BPN yang biasa kita kenal dengan sebutan BPN dilahirkan melalui keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1955. melalui Instansi pemerintahan inilah kita sebagai masyarakat Indonesia mendapatkan naungan yang menjadikan Kementerian ATR/BPN ini menjadi 1 payung Hukum kita dalam menjalankan Hak - hak atas tanah di Indonesia ini. Kementerian ATR/BPN ini di bentuk dengan tujuan membantu Presiden dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan penyelenggaraan operasi pemerintahan di bidang Pertanian dan perencanaan tata ruang. Kementerian ATR/BPN ini sebelum menjadi Instansi yang independen seperti saat ini. Dahulu tugas - tugas dan fungsinya di jalankan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini jika pengurusan tanah tersebut dalam cakupan Wilayah Kabupaten / Kota maka yang terjun langsung adalah Pemerintah Desa. Begitu juga untuk pengurusan tanah di wilayah Provinsi maka akan dilimpahkan ke Pemerintahan Provinsi. Masalah tanah terlantar merupakan hal yang sangat krusial dari sisi pemanfaatan dan urgensitasnya. Untuk saat ini terdapat ketimpangan penguasaan tanah. Dan hal tersebut merupakan isu strategis bagi Kementerian ATR/BPN dalam menjalankan tugasnya sebagai instansi pemerintah yang berwenang dalam menangani kasus Agraria dan tata ruang di negara ini. Adapun beberapa hal yang menjadikan Indonesia memiliki beberapa isu penting yang harus segera di tuntaskan. Salah satunya ketimpangan kepemilikan, penguasaan, pemakaian, dan pemanfaatan tanah digunakan oleh sebagian orang yang menguasai. Ketimpangan kepemilikan tanah umumnya diawali dengan pemberian izin/hak pemakaian oleh seorang pegawai negeri kantor setempat yang mengecualikan beberapa kelompok orang dari tanah. Banyak sekali hal - hal yang sangat sulit diterima untuk sebagian masyarakat kita terutama di daerah pedesaan tentang penguasaan tanah untuk digunakan manfaatnya. 1 Karena untuk mendapatkan penguasaan tanah tersebut 1 Dian.Aries.Mujiburohman, 2019, Penegakan.Hukum.Penertiban.dan.Pendayagunaan.Tanah. Terlantar, STPN press, Yogyakarta, h. 1 2 harus melalui berbagai macam cara yang harus ditempuh, hal tersebutlah yang membuat ketimpangan penguasaan tanah. Hal ini berarti tidak menjadikan warga Indonesia asli dapat memiliki kekuasaan penuh atas wilayah tempat tinggal mereka sendiri. Atau dalam bahasa kasarnya masyarakat Indonesia belum secara utuh merdeka atas hak - hak dalam kehidupan mereka pribadi. Di Indonesia ini terdapat banyak sekali motif yang mendasari untuk dijadikan alasan mengapa tanah terlantar harus di terbitkan, dan juga harus di selesaikan untuk isu tanah terlantar. Dengan demikian isu tanah terlantar di Indonesia kian semakin menurun dengan adanya beberapa ahli hukum dan pembentukan undang - undang yang mendukung agar segera tertuntaskannya isu permasalahan tanah terlantar ini. Dengan angka presentase penurunan tersebut. Di harapkan masyarakat semakin memahami dan semakin berkuasa penuh atas kepemilikan lahan / tanah di daerah mereka sendiri. Hal tersebutlah yang akan menimbulkan perekonomian rakyat secara mikro dapat berkembang dan hidup mandiri. Setidaknya ada 3 motivasi mendasar bahwa tanah terlantar wajib ditertibkan, pertama asas keadilan, tidak digunakan, dan tidak digunakan. Hal tersebut di karenakan akses menuju tanah tersebut sangatlah terbatas dan minim transportasi yang dapat mencapai daerah - daerah yang terisolasi. Oleh karena itu pemerintah sekarang sedang gencar-gencarnya melakukan perombakan dalam bidang pertanahan melalui Instansinya yang berwenang yaitu Kementerian ATR/BPN. Kondisi tersebutlah yang menunjukkan lahan terlantar merupakan isu hukum dan sosial strategis yang wajib diselesaikan dengan mengelola, 2 Dian.Aries.Mujiburohman, 2019, Penegakan.Hukum.Penertiban.dan.Pendayagunaan.Tanah. Terlantar, STPN press, Yogyakarta, h. 3 4 menertibkan tanah terindikasi terlantar selanjutnya melakukan pengelolaan tanah milik negara bekas dari tanah terlantar. Di penelitian yang kali ini saya buat, adalah meneliti tentang bagaimana wewenang Kementerian ATR/BPN menanggapi tentang adanya tanah terlantar di Indonesia. Agar seluruh masyarakat di Indonesia baik yang sudah memiliki atau belum sama sekali memiliki Hak atas tanah di Indonesia. Dapat merasakan manfaatnya dan juga fungsinya dari tanah terlantar tersebut karena sesuai dengan undang - undang no. 5 tahun 1960 (UUPA) pasal 6 menyatakan bahwasanya seluruh hak atas tanah di Indonesia memiliki fungsi sosial. Hal tersebutlah yang membuat masyarakat di Indonesia harus memiliki kesetaraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Di karenakan berdasar dari apa yang sudah di rancang oleh undang - undang, semua itu berawal dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Melalui beberapa pembahasan kali ini, sangat - sangat saya harapkan bahwasanya masyarakat memang perlu di bimbing dan dilindungi atas segala apa yang mereka dapatkan dan lakukan. Supaya sesuai dari pasal 6 UUPA tersebut yang menyatakan seluruh tanah di Indonesia memiliki fungsi sosial bagi seluruh rakyatnya. Besar harapan saya dengan adanya tulisan atau penelitian saya ini dapat menjadi sarana dan prasarana bagi masyarakat Indonesia kita ingin mengajukan permohonan kepada pejabat atau instansi yang berwenang dalam melakukan kebijakan yang bersifat membatu dan mensejahterakan rakyat ini. Supaya masyarakat kita ini juga dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik, begitu juga isu tentang tanah terlantar ini dapat berkurang dari tahun ke tahunnya. Hal tersebut sangatlah berguna apabila digunakan sebaik - baiknya. Terutama 5 untuk masyarakat dan kelestarian alam (tanah) Indonesia. Berdasarkan Latar Belakang di atas yang telah di uraikan tersebut maka dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana kewenangan Kementerian ATR/BPN terhadap Hak Milik atas Tanah yang diterlantarkan ? 2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat terhadap Tanah Terlantar di Indonesia agar dapat digunakan sesuai peruntukannya ? B. TUJUAN PENELITIAN Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas. Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah : 1. Supaya masyarakat yang belum sama sekali memiliki hak milik atas tanah yang mereka	

tinggali. Dengan dasar kepemilikan karena tanah tersebut sudah lama tidak dikuasai dan dipergunakan manfaatnya atau yang kita sebut dengan ditelantarkan. Dapat dimiliki secara penuh dan legal untuk masyarakat Indonesia. Supaya dengan begitu, tanah - tanah yang ada di Indonesia ini dapat berguna dan bermanfaat secara penuh guna mensejahterakan kehidupan bangsa dan negara. Semua yang berasal dari rakyat kembali lagi kepada rakyat. 2. Supaya masyarakat dapat mengerti dan memahami. Bagaimana upaya - upaya hukum apa saja yang masyarakat dapat lakukan untuk menangani permasalahan tanah terlantar di Indonesia. Agar tidak ada lagi kasus / kejadian di Indonesia mengenai tanah terlantar. Hal ini bertujuan agar seluruh bidang tanah di negara kita tercinta dapat berguna serta bermanfaat bagi warga negaranya itu sendiri. Supaya dalam pemanfaatan tanah terlantar ini dapat dijadikan sebagai modal 6 untuk melanjutkan kehidupan manusia dan masyarakat sekitar yang lebih layak. C. MANFAAT PENELITIAN Manfaat penulisan dari penelitian Karya Ilmiah ini dapat dilihat dari 2 segi, yaitu manfaat dari segi praktis dan teoritis adapun rincian dari manfaat penulisan tersebut sebagai berikut : 1. Manfaat Teoritis Menjadikan landasan teori dan referensi guna dijadikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan umum terkhususnya Hukum Agraria. Pengembangan ilmu Hukum Agraria ini ditujukan supaya masyarakat umum khususnya petani/buruh tani, yang hingga saat ini belum memiliki kepastian hukum atas tanah yang sedang di garap/dikerjakan. Menjadikan hal tersebut sulit untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran hidup. Untuk mahasiswa dapat dijadikan kajian ulang / penelitian lebih lanjut supaya masyarakat luas dapat merasakan dari pemanfaatan tanah di sekitar mereka [2. Manfaat Praktis Sebagai tugas akhir untuk](#) persyaratan kelulusan program [Kuliah S1](#) di Fakultas [Hukum](#) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dan sebagai bahan pertimbangan maupun referensi untuk pemerintah dalam hal mengkaji permasalahan ataupun keresahan masyarakat mengenai kasus tanah terlantar di Indonesia. Hal ini dapat digunakan oleh calon penerus bangsa yang ingin menggunakan karya ilmiah ini sebagai referensi atau bahan acuan dalam meneliti. 3 3 Laudia Tysara, 2022, "Contoh Manfaat Penelitian Teoritis dan Praktis", Liputan 6, (dikutip 27 Mei 2022), dari website : hot.liputan6.com/read/4919147/contohmanfaatteoritisdanpraktis. 7 D. KERANGKA KONSEPTUAL 1. Kementrian ATR / BPN Kementrian ATR/ BPN adalah instansi yang berwenang dalam penangan seluruh administrasi tentang tata ruang dan pertanahan di Indonesia. Instansi ini adalah milik pemerintah yang di pimpin oleh seorang Mentri dan Wakil Mentri beserta staff dan jajarannya. Untuk saat ini Kementrian ATR / BPN ini di pimpin langsung oleh Bapak Sofyan A. Djalil dan wakil Mentri yaitu Bapak Surya Tjandra. Kementrian ATR / BPN ini mempunya berbagai macam penyebutan terdahulu sampai pada saat ini yang dikhususkan penyebutannya yaitu Kementrian ATR BPN. 4 Dulu penyebutannya pada tahun 1951-1952 adalah Badan Agraria di bawah naungan Kementrian Dalam Negeri, berubah kembali pada tahun 1966 - 1987 menjadi Direktur Jendral Agraria masih tetap di bawah naungan Kementrian Dalam Negri. Lalu pada tahun 1988 lahir lah Badan Pertanahan Nasional yang kita kenal selama ini dengan sebutan BPN. Melalui keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988, hal ini terjadi karena seiring [dengn meningkatnya](#) Program [Pembangunan Nasional yang menjadi sentral](#) pokok - pokok [ekonomi - politik](#) Orde [Baru](#). Maka dari itu [kebutuhan akan](#) [meningkat](#) volume administrasinya persoalan yang di hadapi oleh Direktorat Jendral bertambah berat dan semakin kompleks. Untuk mengatasi hal tersebut status Direktorat Jendral Agraria ditingkatkan [menjadi lembaga Pemerintah Non Departemen](#) dengan [nama Badan Pertanahan Nasional](#). Dalam pelaksanaan tugasnya, Kantor Mentri Negara Agraria berkonsentrasi kepada 4 Sinto Adi Prasetyorini, 2021, "[Konsekuensi Penggabungan ATR/BPN Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia](#)", Jurnal Juristic , E-ISSN 2721-6098, 02 Agustus 2021, h. 143 8 perumusan [kebijakan yang bersifat koordinasi, sedangkan Badan Pertanahan Nasional lebih berkonsentrasi pada hal - hal yang bersifat operasional](#). 2. [Pengertian Hak Milik Atas Tanah Ketentuan Pasal 20 ayat UUPA menyebutkan bahwa Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Kemudian pada ayat disebutkan Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pada paragraf sebelumnya tertulis bahwa hak milik adalah hak turun-temurun yang maksudnya adalah hak milik dapat diwariskan oleh pemegang hak kepada ahli warisnya. Selanjutnya disebutkan bahwa hak milik adalah hak terkuat dan terpenuh, maksud dari kata-kata tersebut tersebut menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah, hak milik adalah hak yang paling kuat dan paling penuh dan bukan berarti hak tersebut bersifat mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat. Hak milik sebagai hak yang terkuat dibandingkan dengan hak atas tanah lainnya berarti hak milik tidak mudah dihapus dan lebih mudah dipertahankan terdapat gangguan dari pihak lain. 5 Hak milik merupakan, hak yang paling penuh, dengan maksud hak ini dapat atau diberikan wewenang lebih yang lebih luas dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain. Hak milik merupakan hak yang paling tinggi serta menjadi hak induk dari hak atas tanah lainnya. 5 Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn., 2013, "Hak Milik", Jurnal Hukum, \(Di kutip 27 Mei 2022\), dari website : \[www.jurnalhukum.com/hak-milik/pengertian-hak-milik\]\(http://www.jurnalhukum.com/hak-milik/pengertian-hak-milik\). 9 3. Subyek Hak Milik Hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga Indonesia saja, dan tidak dapat dimiliki oleh warga negara asing. Ini bertujuan agar tanah kita tidak dapat diganggu oleh kepentingan - kepentingan asing \(warga asing \) yang dapat memperkeruh keadaan negara. Namun hak milik tidak hanya dapat dimiliki oleh perorangan / individu saja. Hak milik juga dapat diberikan kepada badan - badan Hukum tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 tentang penunjukan Badan - badan Hukum yang dapat mempunyai Hak milik atas tanah. Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tersebut menyebutkan badan hukum antara lain: 1\) Bank - Bank yang didirikan oleh Negara \(Selanjutnya disebut Bank Negara \) 2\) Perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan Undang - Undang Nomor 79 tahun 1958. 3\) Badan - badan keagamaan, yang ditunjuk oleh menteri Pertanian atau Mentri ATR / BPN, setelah mendengar rekomendasi dari Mentri Agama. 4\) Badan - Badan Sosial yang ditunjuk oleh Mentri Pertanian / Mentri ATR/BPN, setelah mendengar rekomendasi dari Mentri Sosial. Artinya bahwa yang \[dapat mempunyai \\(subyek hak milik \\) tanah hak milik adalah: 1. Perseorangan Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik \\(Pasal 21 ayat \\(1\\)UUPA\\). Dimana berdasarkan hal diatas ditentukan bahwa\]\(#\) 6 Kelvin, 2017, "Penertiban.Tanah.Terlantar.Milik.Perorangan.Ditinjau.Dari.Peraturan.Kepala.Badan Pertanahan.Nasional.Republik.Indonesia.Nomor.4.Tahun.2010.Tentang.Tata.Cara.Penertiban.Tanah.Terlantar ", Departemen Hukum Administrasi Negara, Universitas Sumatera Utara, h. 28. 1 0 \[perseorangan yang hanya berkewarganegaraan Indonesia yang dapat mempunyai tanah hak milik. 2. Badan-badan hukum Pemerintah menetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya \\(Pasal 21 ayat \\(2\\) UUPA\\). 3. Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarga- negaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. 4. Selama seseorang disamping kewarga-negaraan Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat \\(3\\) pasal 15 ini. 4. Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Milik \\(SHM \\) A. Hak Pemegang Hak Milik Sebagaimana disebutkan diawal bahwa sifat-sifat daripada hak milik yang membedakannya dengan hak lainnya. Hak milik adalah hak turun-temurun, 1 1 terkuat dan terpenuh yang dipunyai orang atas tanah. 7 Berdasarkan hal ini maka kepada pemegang hak milik terdapat hak untuk mewariskan hak milik atas tanahnya kepada ahli warisnya serta terhadap hak miliknya pemegang hak milik dapat mengalihkan hak miliknya sebagai bagian dari sifat terkuat dan terpenuh sebagaimana sifat dari hak milik. Soedikno Mertokusumo, berpendapat bahwa hak yang melekat kepada pemegang hak milik ini dipersamakan dengan wewenang. Dimana wewenang yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi 2, yaitu: 1. Wewenang Umum Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi dan air dan ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan- peraturan hukum lain yang lebih tinggi \\(Pasal 4 ayat \\(2\\) UUPA\\). 2. Wewenang Khusus Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya, misalnya wewenang pada tanah hak milik dapat untuk kepentingan pertanian dan atau mendirikan bangunan. B. Kewajiban Pemegang Hak Milik Kewajiban Pemegang Hak Milik Sebagaimana disebutkan diawal bahwa 7 Triana Rejekiingsih, 2016, "Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum, Suatu Tinjauan Dari Teori Yuridis dan Penerapannya Di Indonesia", Jurnal Yustisia, Fakultas Keguruan dan Keilmuan Univesitas Sebelas Maret, h. 298. 1 2 pemberian hak milik kepada seseorang disertai dengan kewajiban- kewajiban, sebagaimana pendapat Urip santoso bahwa pemberian hak milik oleh negara disertai dengan kewajiban-\]\(#\)](#)

[kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang hak atas tanah yakni](#) : 1. Mendaftarkan hak atas tanah untuk pertama kali. Seseorang yang memiliki eks tanah milik adat yang bertanda bukti patok pajak bumi atau kutipan leter C berkewajiban mendaftarkan hak atas tanahnya melalui penegeasan konversi atau pengakuan hak ke KantorPertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik. 2. Mendaftarkan peralihan hak atas tanah. Seseorang atau badan hukum yang memperoleh hak atas tanah melalui jual beli, hibah, tukar-menukar, atau lelang berkewajiban mendaftarkan hak atas tanahnya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dilakukan perubahan nama pemegang hak atas tanah dalam sertifikat. 3. Mendaftarkan pembebanan hak atas tanah. Kreditor (bank) yang menerima hak atas tanah sebagai jaminan utang yang akan dibebani Hak Tanggungan berkewajiban mendaftarkan hak atas tanah tersebut setelah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan. 1 3 4. Mendaftarkan hapusnya hak atas tanah. Pemegang hak atas tanah berkewajiban mendaftarkan hapusnya hak atas tanah setelah dilaksanakannya pelepasan hak atas tanah dengan ganti kerugian untuk kepentingan instansi pemerintah atau perusahaan swasta dikeluarkanlah sebagai protokol [pelepasan hak atas tanah kepada kantor Pertanahan Kabupaten/kota setempat](#) dan pelepasan sertifikat hak atas tanah. E. METODE PENELITIAN 1. Tipologi Penelitian Pada karya ilmiah, mengenai penelitian terhadap hukum sebagai sistem yang mandiri / otonom dan tertutup dari faktor - faktor eksternal diluar hukum (law as independent variable) atau biasa disebut dengan penelitian hukum normatif atau doktrinal.8 Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan- bahan hukum yang lain. Di dalam penelitian Hukum Normatif dilakukan pendekatan berdasarkan peraturan perundang - undangan (statue approach), sejarah hukum (historical approach), perbandingan sistem hukum lain (comparative approach), dan case approach (khususnya dalam penelitian hukum terhadap putusan - putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap). namun dalam penelitian ini melakukan pendekatan berdasarkan peraturan perundang - undangan (statue approach). dengan berdasarkan perundang - undangan 8 Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, 2020, "Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram-NTB, ISBN : 978-623-7608-48-6, h. 45. 1 4 diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dasar atau utama dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kasus tanah terlantar. 2. Bahan Hukum a. Bahan Hukum Primer : 1) [Pembukaan UUD 1945 alinea](#) ke IV : [kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang - Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemandusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.](#) 2) UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. 4) Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2015 tentang Kementrian ATR/BPN. 1 5 5) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. 6) Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional. 7) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar. 8) Yurisprudensi : pada tanggal 24 September 1958 dua tahun sebelum berlakunya UUPA, Mahkamah Agung memutuskan perkara [nomor 329 K/Sip/1957](#), sebagai berikut : [Di Tapanuli Selatan](#), apabila sebidang tanah yang diperoleh secara merimba. Selama 5 tahun berturut - turut dibiarkan saja oleh yang berhak (pemilik), maka hak atas tanah itu oleh kepala persekutuan Kampung dapat diberikan kepada orang lain. b. Bahan Hukum Sekunder : yaitu semua catatan, dokumen, artikel, jurnal, maupun karya para sarjana di bidang hukum yang dapat membantu dalam memahami makna, dan maksud dari peraturan perundang - undangan. 3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum atau Data Bahan Hukum yang di kumpulkan melalui Prosedur Inventarisasi dan Identifikasi peraturan Perundang - Undangan, Wawancara bersama Ketua Adat, serta klarifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menulis, mencatat, menelaah, membuat ulasan, membuat Literatur 1 6 Review, maupun penelusuran melalui media Internet yang ada Kaitannya dengan Tanah Terlantar. 4. Analisa Bahan Hukum Analisis penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan Interpretasi hukum. Interpretasi hukum itu sendiri adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Melalui Interpretasi hukum penulis melakukan penelitiannya dalam karya ilmiah ini. Dan interpretasi yang digunakan oleh penulis adalah Interpretasi Historis. Cara penelitian menggunakan Interpretasi Historis ini dilakukan dengan menafsirkan menurut sejarah hukum (rechtshistorische Interpretatie) dan menafsirkan menurut sejarah penetapan suatu ketentuan. Penafsiran menurut sejarah, menurut utrecht, merupakan penafsiran yang sangat luas dan mencakup penafsiran sejarah penetapan. Kalau sejarah penetapan dilakukan dengan cara mencermati laporan - laporan perdebatan dalam perumusannya, surat - surat yang dikirim berkaitan dengan kegiatan perumusa, dan lain - lain. Sedangkan penafsiran menurut sejarah hukum dilakukan menyelidiki naskah dari sistem hukum yang pernah diberlakukan. Termasuk pula meneliti sistem hukum lain yang berlaku, seperti Hukum Adat yang berlaku di masyarakat. F. [PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA Pada bagian pertanggungjawaban penelitian ini diuraikan secara rinci bagian dari tiap - tiap Bab serta Sub bab yang di bahas serta yang memberikan uraian - uraian yang mendukung di dalam menganalisis kasus yang di paparkan 1 7 tersebut](#) beserta penjelasan lebih mendalam mengenai tanah terlantar. Dalam penulisan Karya Ilmiah Skripsi ini dibagi menjadi empat bab, antara lain : BAB I : PENDAHULUAN. Pada Bab ini merupakan awal dari penulisan skripsi ini, mengemukakan tinjauan umum yang terdapat di dalam latar belakang. Selain itu pada Bab ini juga menjabarkan hal - hal umum yang penulis cantumkan seperti : Latarbelakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematisa penelitian. BAB II : pada bab ini akan di jabarkan mengenai rumusan masalah yang pertama pada rumusan permasalahan yang dikemukakan oleh penulis. Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana tentang kewenangan Kementrian ATR/BPN yang berwenang dalam menangani permasalahan kasus tanah terlantar. berdasarkan hal tersebut maka penulis ingin menjelaskan kepada para pembaca dan peneliti selanjutnya mengenai apa saja kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga Pemerintahan di bawah Kementrian ATR/BPN mengenai hak milik perorangan yang ditelantarkan. BAB III : pada bab ini akan di jabarkan mengenai rumusan masalah yang kedua mengenai upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan masyarakat apabila menghadapi sebuah kasus atau permasalahan yang di hadapi mengenai tanah terlantar. Berdasarkan hal tersebut penulis / peneliti ingin agar masyarakat kita lebih cermat lagi dan berilmu mengenai isu hukum tentang kasus tanah terlantar 1 8 ini. dan semakin mengurangi kasus tanah terlantar di Indonesia. Supaya tanah - tanah di Indonesia ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat sesuai dengan pasal 6 UUPA menyatakan bahwasanya seluruh tanah di Indonesia memiliki fungsi sosial. Jadi di dalam penggunaannya tanah harus mengutamakan kegunaannya untuk masyarakat luas. [BAB IV : merupakan akhir kajian masalah yang dibahas, terdiri dari sub bab simpulan dan saran. Simpulan ini merupakan perumusan kembali secara singkat jawaban atas pokok permasalahan yang sebagaimana telah dikemukakan. Sub bab simpulan memberikan konklusi terhadap seluruh uraian dan pembahasan yang telah dibahas dalam Bab II dan Bab III.](#) Yang kemudian [sub bab saran](#) yang digunakan [sebagai sarana untuk alternatif pemecahan masalah dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para penegak Hukum dalam menangani kasus](#) ini di tengah - tengah masyarakat di Indonesia. 1 9 BAB II KEWENANGAN KEMENTERIAN ATR/BPN A. KARAKTERISTIK TANAH TERLANTAR Penelantaran tanah terlantar merupakan salah satu tindakan yang sangat - sangat tidak mencerminkan ketidakbijaksanaan seseorang atau badan hukum atau badan usaha. Sejatinnya tanah di negara tercinta kita ini, diharuskan untuk kepentingan masyarakat luas dan digunakan sebagai dasar untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu maka tidak patutlah kita sebagai masyarakat asli Indonesia tidak menjaga dan memelihara tanah tersebut dengan baik. Negara dalam hal ini untuk menjalankan tugasnya dengan baik di sektor pengembangan infrastruktur skala nasional. Sangat membutuhkan sekali lahan atau tempat untuk pengembangan infrastruktur tersebut. Di dalam penyelenggaraan proyek pembangunan infrastruktur tersebut maka dalam hal ini negara dengan ketegasannya secara yuridis secara tidak segan lagi melakukan sesuatu hal dengan "keras". untuk terciptanya siklus yang lancar dalam hal pembangunan tersebut.9 Untuk itu diperlukan pula koordinasi dan strategi yang cukup matang dalam eksekusi

pengelolaan di tahap yang paling dasar ini. Yang dimaksud adalah mengenai ketersediaan ruang dan penguasaan tanah. Untuk itu pemerintah juga memiliki aturan - aturan dasar yang menjadikan hal ini bersifat hukum tetap. Demi menjaga siklus pembangunan tersebut. Kriteria untuk menentukan tanah terlantar ini di dasarkan dari Hukum Adat, Hukum Islam, UUPA, Peraturan. Pemerintah. Nomor. 36. Tahun. 1998, . maupun. Peraturan 9 Supriyanto, 2010, "Kriteria Tanah Terlantar Dalam Peraturan Perundang - Undangan Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto Jawa Tengah, h.51. 2 0 [Pemerintah. Nomor. 11 tahun 2010 yang](#) secara substansial sama [dengan PP No 36 tahun 1998](#) namun [dengan](#) pembaharuan dan menggantikan Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah lama. Di dalam pengaturannya negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam hal ini memiliki ciri - ciri tertentu dalam menentukan sebuah tanah terlantar. Tetapi semua itu didasarkan kembali pada hukum tertua yang ada di Indonesia. Yaitu Hukum Adat, karena berdasarkan inilah, Hukum Agraria terlahir dan memiliki kedudukan yang istimewa. 10 Didalam pengaturannya tanah terlantar yang dimaksud [adalah tanah yang dahulu pernah dibuka](#), digarap atau [dikerjakan oleh](#) sang [pemilik](#) tanah, yang kemudian [1](#) sampai 2 kali menghasilkan masa panen, kemudian ditinggalkan begitu saja oleh sang pemilik [dalam waktu tertentu sampai menjadi hutan kembali. Secara Yuridis tanah ini kembali pada hak Ulayatnya](#), dan menjadikan [tanah](#) tersebut menjadi tanah [terlantar menurut Hukum Adat](#). Tanah Terlantar menurut kriteria Hukum Adat dapat dirincikan sebagai berikut : 11 1. Seseorang atau kelompok membuka sebuah tanah ulayat 2. Seseorang atau kelompok tersebut mengerjakan atau menggarap tanah itu sampai mengalami masa panen 1 sampai 2 kali musim panen 3. Seseorang atau kelompok tersebut meninggalkan dengan sengaja tanah ulayat yang telah dibuka tersebut. Sehingga lahirlah sebuah lahan atau tanah yang tidak ada lagi aktifitas di tanah tersebut. 10 Urip. Santoso, 2005, "Hukum. Agraria. dan. Hak- Hak. Atas. Tanah", ..Kencana. Perdana Media. Grup, Jakarta, h. 64. 11 Supriyanto, 2010, "Kriteria Tanah Terlantar Dalam Peraturan Perundang - Undangan Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto Jawa Tengah, h.54. 2 1 4. Tanah kembali menjadi wujud asli atau semula dimana tanah ditumbuhi kembali oleh flora dan fauna endemik di daerah tersebut. Setelah kita mengetahui bagaimana proses terbentuknya suatu tanah terlantar dari sudut pandang hukum Adat yang berlaku di Indonesia. Maka disitulah kita mulai mengerti dan mulai menyadari bahwasanya ada isu hukum atau isu sosial yang lahir akibat dari ketidapedulian masyarakat dan pemerintah dalam menangani kasus tanah terlantar ini. Padahal jika kita menelaah maksud dari para leluhur kita yang sudah berjuang untuk merebut kembali tanah leluhur kita dan tanah yang akan kita tinggali sampai akhir masa hidup kita, akan terasa sangat sia - sia perjuangan mereka di kala itu. Untuk itu kita sebagai penerus dan regenerasi bangsa ini harus turut serta dan ikut ambil andil dalam melakukan pemeliharaan tanah di Indonesia. Menurut UUPA Pasal 6 berbunyi : "jika bahwasanya tanah memiliki fungsi sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Jadi tidak hanya yang memiliki Hak atas tanah saja yang bisa menikmati bahkan masyarakat sekitarpun harus mendapatkan manfaat dari adanya tanah di lingkungan mereka. 12 Untuk itu pemerintah sudah mengatur tentang apa saja yang dapat di kategorikan sebagai tanah terlantar. Atau juga bisa disebut dengan karakteristik dari tanah terlantar tersebut, berdasarkan dari ketentuan pasal - pasal dari [PP No 36 tahun 1998](#) mengatur mengenai [kriteria tanah dengan status Hak Milik, HGU, HGB, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan adalah](#) : a. [Apabila tanah tersebut](#) dengan sengaja [tidak dipergunakan dengan keadaannya](#) 12 Supriyanto, 2010, "Kriteria Tanah Terlantar Dalam Peraturan Perundang - Undangan Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto Jawa Tengah, h.55 2 2 atau sifatnya. Dengan maksud kalau tanah tersebut berbentuk sawah atau ladang pertanian maka sudah semestinya digunakan sesuai dengan keadaan aslinya untuk pemanfaatannya. b. Apabila tanah tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan pemberian haknya. Atau alas hak yang sudah pemerintah berikan kepada sang pemegang Hak atas tanah tersebut. c. Tanah tersebut tidak dipelihara dengan baik dan semestinya. Tanah tersebut hanya dibiarkan begitu saja bahkan yang dulunya subur. Malah menjadi tandus dan tidak terawat. d. Khusus untuk Hak atas tanah yang diberikan dengan dasar Hak Pengelolaan, apabila kewenangan tersebut tidak dilaksanakan oleh pemegang hak. Maka pengelolaan tanah tersebut kembali lagi kepada Negara secara tegas. Namun dengan seiring berjalannya waktu. Peraturan yang mengatur mengenai karakteristik dari tanah terlantar ini dibuatkan kembali mengenai peraturan baru yang lebih spesifik. Hal tersebut di atur [di dalam Peraturan. Pemerintah. Nomor. 11 tahun 2010](#). di dalamnya menyebutkan bahwasanya yang menjadi obyek tanah terlantar. Meliputi tanah yang [sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau dasar penguasaan tanah yang](#) lainnya yang [tidak](#) dipergunakan atau [tidak dimanfaatkan dengan](#) keadaannya [atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar](#) penguasaannya. 13 13 Maria Amanda, 2010, "Rangkuman Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar", Hukum Properti, (dikutip 01 Juni 2022), dari website : [hukumproperti.com/rangkuman-peraturan-pemerintah-nomor-11-tahun-2010-tentang-pendayagunaan-tanah-terlantar](#) 2 3 B. SYARAT - SYARAT SUATU TANAH TERLANTAR Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam mengatur dan menjalankan tugasnya menjalankan kehidupan bernegara yang baik, tegas, dan disiplin. Maka dengan ini pemerintah juga perlu memiliki kewenangan - kewenangan dalam hal memberikan, mencabut, menerima, dan memberikan sanksi bagi siapa saja yang tidak melaksanakan peraturan atau ketentuan yang berlaku di Indonesia. Khususnya dalam hal ini mengenai pengelolaan tanah. Untuk itu pemerintah di dalam menjalankan tugasnya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi ini mempunyai syarat - syarat sebuah tanah yang di indikasikan sebagai tanah yang ditelantarkan oleh pemilik [Hak atas tanah](#) tersebut. [Baik](#) tanah [itu](#) berupa [Hak Milik, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha](#). 14 [Hak](#) atas tanah [yang diberikan kepada warga negara](#) atau badan hukum oleh negara adalah penggunaan tanah itu [sesuai dengan tujuan dan persyaratan](#) yang [ditetapkan dalam keputusan](#) yang mengizinkan pemilik tanah untuk mengusahakan dengan baik hak dan tanah itu sendiri. Dan yang paling terpenting, jangan di abaikan tanah tersebut. Karena menurut Peraturan. Pemerintah. Nomor. 36. Tahun. 1998, [kriteria tanah](#) yang ditetapkan sebagai [tanah terlantar adalah](#) sebagai berikut : a. [Tanah hak milik \(SHM\), Hak Guna Usaha \(SHGU\), Hak Guna Bangunan \(SHGB\) atau Hak Pakai \(SHP\) dapat](#) ditetapkan [sebagai tanah terlantar apabila tanah tersebut dengan sengaja tidak dipergunakan oleh pemegang haknya sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan haknya atau tidak dipelihara dengan baik](#); 14 Kelvin, 2017, [Penertiban. Tanah. Terlantar. Milik. Perorangan. Ditinjau. Dari. Peraturan. Kepala. Badan Pertanahan. Nasional. Republik. Indonesia. Nomor. 4. Tahun. 2010. Tentang. Tata. Cara. Penertiban. Tanah. Terlantar](#) ", Departemen [Hukum](#) Administrasi Negara, [Universitas Sumatera Utara](#), h. 46 2 4 b. Hak atas tanah dengan status Hak Milik (SHM), Hak Guna Bangunan (SHGB) atau [Hak Pakai \(SHP\) yang tidak dimaksudkan untuk](#) dibagi [menjadi beberapa bagian tanah dalam](#) proses penggunaan tanah. [Tidak](#) digunakan [sesuai dengan](#) keadaan [atau sifat dan tujuan](#) dari hak. Bagian [tanah](#) yang [tidak](#) digunakan akan dilakukan [sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang berlaku pada](#) saat peruntukan dan pengajuan pemohonan hak atas tanah tersebut. c. Tanah yang status tanahnya adalah Hak Guna baik itu usaha ataupun Bangunan yang tidak diusahakan menurut standar penggunaan [tanah pertanian yang baik](#) menurut [peraturan perundang-undangan yang berlaku](#), dan [jika hanya sebagian dari tanah](#) yang diusahakan maka [hanya sebagian bidang tanah hak guna usaha yang memenuhi kriteria tanah terlantar](#). 15 d. Hak atas Tanah yang berstatus [hak guna bangunan atau hak](#) atas tanah hak [pakai yang](#) ditujukan buat [dipecah](#) dalam [beberapa bidang tanah](#) pada [rangka](#) penggunaannya [tidak](#) dimanfaatkan [sesuai dengan](#) keadaannya [atau sifat dan](#) rencana [haknya](#), jika [tanah](#) yang dimaksud [tidak dipecah dalam rangka](#) proses [pengembangannya sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang dan jika hanya sebagian dari bidang tanah hak guna bangunan atau hak pakai yang memenuhi kriteria tanah terlantar, maka hanya](#) beberapa [bagian tanah tersebut yang dapat](#) dijadikan [sebagai tanah terlantar](#); e. [Tanah hak pengelolaan dapat](#) dijadikan [tanah terlantar](#) bila ada wewenang [hak menguasai](#) berdasarkan [dari negara atas tanah tersebut tidak](#) dijalankan [oleh pemegang hak](#) atas tanah [sesuai](#) rencana [tujuan pemberian, pelimpahan wewenang](#) 15 Kelvin, 2017, "Penertiban Tanah Terlantar Milik Perorangan Ditinjau Dari Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar", Departemen [Hukum](#) Administrasi Negara, [Universitas Sumatera Utara](#), h. 47 2 5 [tersebut dan jika hanya](#) ada [sebagian dari](#) beberapa [bidang tanah hak pengelolaan yang memenuhi kriteria tanah terlantar maka hanya](#) beberapa [bagian tanah tersebut](#) bisa dijadikan [sebagai tanah terlantar](#); f. [Tanah yang](#) telah memperoleh penguasaan, [tetapi](#) tidak memperoleh [hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat](#) dikatakan adalah [tanah terlantar](#), jika [tanah](#) yang dimaksud [oleh pihak yang](#) sudah [memperoleh dasar penguasaan tidak](#) memohonkan [haknya atau tidak](#) menjaganya [dengan](#) bijak, dan apabila [hanya sebagian dari](#) beberapa [bidang tanah di atas yang](#) telah [memenuhi](#) syarat [kriteria tanah terlantar, maka hanya bagian tanah tersebut yang dapat dinyatakan](#)

sebagai tanah terlantar. Berdasarkan hal tersebut, maka penetapan tanah sebagai tanah terlantar dapat menyebabkan hilangnya suatu hak atas tanah dan membuat tanah tersebut menjadi tanah milik negara. C. KEWENANGAN KEMENTERIAN ATR / BPN Pemerintah dalam hal ini memiliki peran penting dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu perlu diadakannya sebuah lembaga khusus pemerintahan yang langsung menangani tentang polemik permasalahan tentang dunia Agraria beserta dengan tata ruang di dalamnya. Disini Pemerintah mendirikan sebuah lembaga khusus yang berwenang dalam menjalankan tugasnya. Mewakili pemerintah maka lahirlah sebuah Kementerian ATR/BPN ini. Dulu kementerian ini bergabung menjadi satu di dalam Kementerian dalam Negeri. Yang kemudian karena volume pekerjaan dan berbagai permasalahan khusus yang dihadapi. Maka di bentuk kembali kementerian lain yang secara spesifik mengatur dan memiliki 26 wewenang khusus dalam menjalankan tugas di dunia Pertanahan. Oleh karena itu Kementerian ATR/BPN ini di amanahkan untuk mengatasi administrasi tentang dunia pertanahan dan tata ruang. Instansi Pemerintah kadang-kadang [disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan saja atau pemerintahan non-departemen. Ada yang](#) didirikan dari pemberian kekuasaan dan kewenangan oleh UUD 1945. Beberapa dibentuk oleh undang - undang, sementara yang lain didasarkan pada arahan Presiden. Tentu saja hierarki dan status tergantung pada tingkat regulasi dibawah hukum yang berlaku. 16 Instansi Pemerintah yang diatur dan dilahirkan oleh UUD merupakan Organ Konstitusi inti. Sebelum dikenal sebagai Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND) Lembaga Non-Kementerian yang disingkat (LPNK). [Adalah Lembaga](#) Pemerintah yang dibuat guna [melaksanakan tugas pemerintahan](#) eksklusif [dari Presiden](#). Untuk melakukan tugas - tugas pemerintahan di kementerian. Sebuah lembaga pemerintahan di pimpin langsung oleh seorang Mentri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang lahir dari kabinet bentukan Presiden. Salah satu LPNK di Indonesia ialah BPN. BPN adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang [melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan](#). Menurut [peraturan Presiden Nomor. 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional pasal 1 ayat \(1\)](#) menjelaskan bahwa [BPN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada dibawah](#) Presiden dan bertanggungjawab [kepada Presiden](#) secara langsung. Yang kemudian Rizki Aulia, 2017, "Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementerian ATR/BPN", Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Lampung, h. 1. 2 7 berawal dari BPN menjadi Kementerian ATR/BPN. Perubahan ini tidak akan membuat BPN menjadi kementerian baru, akan meningkatkan status lembaga negaranya. Peningkatan ini ditandai dengan peningkatan dimensi penataan tata ruang dalam kementerian. Hal ini meningkatkan kewenangan BPN dan bersifat strategis. Terutama saat menjalankan proses menghilangkan proses duplikat atas area sengketa. 1. Kewenangan Kementerian ATR/BPN di bidang Agraria Kementerian ATR/BPN memiliki tugas dan wewenang khusus yang diberikan langsung oleh Presiden, dan Undang - undang yang berlaku. Kewajiban dan Kekuasaan tadi [diatur dalam](#) UUPA ([Undang-Undang No. 5 tahun 1960](#)) serta [peraturan, penggunaan, pengelolaan, kepemilikan, penetapan hak atas tanah, penyelidikan, pengukuran awal, dan pendaftaran tanah](#), serta undang-undang terkait lainnya mengenai pertanahan. Yang telah ditetapkan oleh Presiden dan Hukum yang telah berlaku. Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi pertanahan. 17 Yang dirincikan sebagai berikut : a. Perumusan dan [penetapan kebijakan](#) untuk [di bidang pertanahan b. Perumusan dan implementasi kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan. c. Menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang penetapan hak atas tanah](#), registrasi kepemilikan [tanah, dan pemberdayaan masyarakat. d. Perumusan dan implementasi kebijakan di bidang pengaturan, penataan, dan](#) 17 Rizki Aulia, 2017, "Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementerian ATR/BPN", Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Lampung, h. 8. 2 8 pengelolaan [kebijakan pertanahan. e. Perumusan dan aplikasi kebijakan](#) pada [bidang pengadaan tanah. f. Perumusan dan aplikasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan penanganan di bidang sengketa tanah dan perkara pertanahan di wilayah Indonesia. g. Pengawasan atas implementasi tugas pada lingkungan BPN. h. Pelaksanaan tugas koordinasi, pembinaan, dan mambangun motivasi manajemen administrasi bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. i. Aplikasi pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di sektor pertanahan. j. Pelaksanaan survey penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan dan k. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di sektor pertanahan. Secara tegas kewenangan yang dimiliki oleh negara ini, yang di jalankan oleh pemerintah dilakukan oleh lembaga pemerintah. Dan hal ini juga termasuk kedalam tujuan dari pembentukannya UUPA ini. 18 Sehingga berawal dari pembentukan Undang - Undang ini secara langsung mewajibkan pemerintah untuk melakukan registrasi tanah pada seluruh daerah Indonesia. Dengan tujuan agar menciptakan kepastian \[hukum dan kepastian haknya. Dengan demikian\]\(#\) diberikannya wewenang terhadap \[pemegang hak atas tanah. Untuk\]\(#\) segera \[memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan\]\(#\) peruntukkan dan pengelolaan yang telah diberikan pemerintah. Adapun dari fungsi dari Kementerian ATR/BPN ini yaitu : 18 Rizki Aulia, 2017, "Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementerian ATR/BPN", Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Lampung, h. 9. 2 9 1\) Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan penguasaan dan pengurusan tanah. 2\) Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan pengaturan pemilikan tanah dengan prinsip fungsi sosial. 3\) Melaksanakan pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran tanah. 4\) Melaksanakan pengurusan hak - hak atas tanah 5\) Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan serta pendidikan dan pelatihan pegawai dan hal hal lain. 2. Kewenangan Kementerian ATR/BPN di \[Bidang Tata Ruang Secara kelembagaan, negara\]\(#\) memiliki \[kewajiban\]\(#\) untuk melaksanakan rencana tata ruang buat negara. Penataan ruang ini harus dilakukan guna agar pemerintah dapat memetakan mana saja faktor - faktor penting dan mengelompokkan secara tegas kawasan yang untuk umum, kawasan pemukiman, kawasan perindustrian, kawasan perkantoran, kawasan cagar alam, taman nasional, dan lain - lain. 19 Berawal dari penataan ruang secara teratur, Maka disini pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan baik, efisien, dan efektif. Maka dari sinilah muncul gagasan Presiden kita Bapak Ir. Joko Widodo mempunyai program nasional kerja skala besar untuk jangka waktu beberapa tahun ke depan di bidang penataan ruang ini. Salah satu program tersebut adalah Ibu Kota Negara baru. Yang tepatnya berada di Provinsi Kalimantan Timur, Penajam, Paser Utara. Di dalam implementasi kewajibannya negara menaruh kewenangan dalam melaksanakan kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Hal ini menurut 19 Rizki Aulia, 2017, "Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementerian ATR/BPN", Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Lampung, h. 10. 3 0 \[Undang - Undang Nomor 26 tahun 2007\]\(#\) mengenai \[penataan ruang. Dalam\]\(#\) melakukan kewenangan tersebut berikut adalah wewenang yang berlaku : a. Mengatur, memajukan, dan mengawasi pelaksanaan terhadap implementasi \[penataan ruang\]\(#\) sektor \[wilayah nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan terhadap\]\(#\) pengaplikasian \[ruang\]\(#\) daerah \[strategis Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota. b. Pelaksanaan\]\(#\) strategi tata \[ruang wilayah Nasional. c. Pelaksanaan\]\(#\) rencana tata \[ruang\]\(#\) daerah \[Strategis Nasional d. Kerjasama strategis tata ruang antarnegara dan endorse kerjasama penataan ruang\]\(#\) antar provinsi/daerah. \[Sampai dengan\]\(#\) didirikan atau \[terbentuknya\]\(#\) Kementerian ATR/BPN ini. Kelembagaan pemerintah yang menangani penataan tentang tata kelola ruang atau tata ruang adalah Direktorat Jendral penataan ruang Kementerian PU. Direktorat Jendral ini memiliki kewajiban merumuskan dan \[melaksanakan kebijakan dan\]\(#\) standarisasi \[teknis\]\(#\) pada \[bidang penataan ruang. Tugas\]\(#\) utama \[dan fungsi kelembagaan penataan ruang yang ditangani oleh\]\(#\) Dirjen \[penataan ruang menjadi terintegrasi\]\(#\) menggunakan \[keagrariaan dan pertanahan dengan\]\(#\) dibentuknya Kementerian ATR/BPN. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2015 tentang Kementerian ATR/BPN. 20 Khusus untuk Penataan ruang ini berkembang dari 1 Direktorat Jendral menjadi 2 Direktorat Jendral. Yakni Direktorat Jendral \[Tata Ruang dan Direktorat Jendral Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah\]\(#\). Adapun untuk tugas menyelenggarakan wewenang Direktorat Jendral Tata Ruang pada Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan 20 Rizki Aulia, 2017, "Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementerian ATR/BPN", Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Lampung, h. 10. 3 1 fungsi 21: a. \[Perumusan Kebijakan\]\(#\) pada \[bidang\]\(#\) strategis \[perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang. b. Pelaksanaan kebijakan\]\(#\) pada \[bidang\]\(#\) strategis \[perencanaan tata ruang, koordinasi pemanfaatan ruang, training perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah. c. Penyusunan standar, prosedur, norma, dan kriteria\]\(#\) pada \[bidang\]\(#\) strategis \[perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang. d. Pemberian training teknis\]\(#\) pengawasan pada \[bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang. e. Pelaksanaan\]\(#\) penilaian \[dan pelaporan\]\(#\) pada \[bidang\]\(#\) strategis \[perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang. f. Pelaksanaan\]\(#\) administrasi \[Direktorat Jendral Tata Ruang. g. Pelaksanaan fungsi lain yang\]\(#\) ditugaskan oleh Mentri. Setelah mengetahui tugas penyelenggaraan Direktorat Jendral Tata Ruang di Kementerian ATR/BPN adapun Direktorat Jendral \[Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah mempunyai tugas dan\]\(#\) fungsi yang berbeda pada Kementerian ATR/BPN. Namun masih tetap terintegrasi dengan Direktorat Jendral Tata Ruang. Fungsi penyelenggaraan Direktorat Jendral Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah tersebut adalah sebagai berikut : 21 Ghazi Luthfi, 2021, "Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar",](#)

Artikel Hukum Properti, (dikutip : 15 Juni 2022), dari website : www.hukumproperti.com/penertiban-kawasan-dan-tanah-terlantar, 3 2 a. [Perumusan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar](#). b. [Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta penertiban pendayagunaan tanah terlantar](#). c. [Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar](#). d. [Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta penertiban pendayagunaan tanah terlantar](#). e. [Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta penertiban pendayagunaan tanah terlantar](#). f. [Pelaksanaan administratif Direktorat Jendral Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah](#). g. [Pelaksanaan kewajiban lain yang ditugaskan oleh](#) Mentri. [D. DAMPAK..HUKUM..TERHADAP..KEWENANGAN..BADAN..PERTANAHAN..NASIONAL..DIBAWAH..KEMENTERIAN..ATR/BPN..TERHADAP TANAH TERLANTAR](#). Kelembagaan penataan ruang pada jaman Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mempunyai babak baru di dalam kelembagaan tersebut. Dengan digabungkannya ke dalam kementerian ATR/BPN. Menjadikan dampak yang baik maupun buruk bagi Negara. Akan tetapi menjadikan Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan menjadikan kelembagaan tersebut menjadi fokus dan 3 3 semakin terperinci mengenai kewenangan, tugas, dan fungsi yang telah diberikan. 22 Walaupun dengan beberapa penambahan pokok permasalahan yang dihadapi. Tapi semua itu ditujukan agar permasalahan yang semakin berkembang dan kompleks ini dapat menemui satu pintu terpadu. Guna menyelesaikan berbagai fenomena permasalahan di bidang pertanahan, tata ruang, dan keagrarian. Setiap kebijakan dan peraturan yang baru lahirkan atau dibentuk selalu mendapat hal permasalahan yang baru juga. Untuk itu Presiden, dan pejabat pemerintahan yang lainnya memberikan wewenang khusus untuk kelembagaan pemerintahan yang baru tersebut. Dampak hukum yang terjadi yang diakibatkan adanya sebuah kelembagaan yang baru memiliki dampak positif dan negatif. Berikut adalah ulasannya : 1. [Dampak Positif Kewenangan Badan Pertanahan Nasional di bawah](#) Kementerian ATR/BPN Kewenangan yang berdampak positif inilah yang dijadikan alasan atau dasar utama pemerintah untuk membangun atau mendirikan suatu kelembagaan yang baru. Dengan diharapkannya, jika adanya kelembagaan ini dapat membantu Presiden dan Pemerintah lainnya untuk mengatasi masalah administrasi pertanahan, Tata Ruang, dan Agraria. Yang diimplementasikan sebagai berikut 23 : a. keharmonisan regulasi serta isi, yaitu keselarasan makna antara rencana agraria dalam UUPA juga penataan tata ruang dalam UUPR yang merupakan bentuk keharmonisan pengaturan penguasaan tanah (land tenure) 22 Rizki Aulia, 2017, "Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementerian ATR/BPN", Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Lampung, h. 14 23 Rizki Aulia, 2017, "Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementerian ATR/BPN", Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Lampung, h. 14 3 4 [b. Menempatkan penyelenggaraan penataan ruang \(perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan\) dalam bingkai land management. Dalam hal ini, penguasaan dan pemilikan tanah merupakan satu kesatuan dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang](#). c. Keterlibatan Badan perencanaan tata ruang wilayah, yang selama ini persoalan tata ruang di Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (PEMDA) untuk mengaturnya. Baik di BAPPEDA maupun SKPD lainnya. Beberapa pemerintah daerah bertanggungjawab atas perencanaan ruang strategis mereka sendiri di daerah mereka. d. Pengaturan hubungan antar badan perencanaan tata ruang wilayah dan kantor BPN Kabupaten dan Kantor Wilayah BPN. Pengaturan ini wajib dan penting, guna mengintegrasikan [pemberian hak atas tanah oleh BPN dengan penggunaan dan](#) pengelolaan tanah [oleh pemerintah daerah](#) dibawah koordinasi Kementerian ATR/BPN. 2. Dampak..Negatif..Kewenangan..Badan..Pertanahan..Nasional..dibawah..Kementerian ATR/BPN Dibalik adanya dampak positif dari kewenangan yang diberikan kepada Kementerian ATR/BPN. Terdapat pula hal hal negatif yang timbul dari adanya kelembagaan pemerintahan yang baru ini. Tetapi di balik itu semua tetap menjadikan Kementerian ATR/BPN ini menjadi lembaga yang independen di dalam kepengurusan administrasi di bidang Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang. Berikut ulasan dari dampak negatifnya : 3 5 a. [Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia](#) mengdapi berbagai [tantangan dan permasalahan](#). Tertuma di [kawasan yang cepat berkembang \(ocean rim dan indian ocean rim\)](#) , yang [terletak pada kawasan pertemuan 3 lempeng tektonik](#) dengan [meningkatkan intensitas kegiatan pemanfaatan ruang terkait eksploitasi sumberdaya alam, dan makin menurunnya kualitas](#) pemukiman, [meningkatnya alih fungsi lahan yang tidak terkendali, dan tingginya kesenjangan antar dan di dalam wilayah](#). b. [Penyelenggaraan penataan ruang masih menghadapi berbagai kendala, antara lain pengaturan penataan ruang yang masih belum lengkap, pelaksanaan pembinaan penataan ruang yang masih belum efektif, pelaksanaan penataan ruang yang masih belum optimal, dan pengawasan penataan ruang yang masih lemah](#). c. [Berkembangnya pemikiran dan kesadaran di tengah masyarakat untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang lebih menyetuh](#) kepada [hal - hal yang terkait langsung dengan permasalahan kehidupan masyarakat. Terutama dengan meningkatnya banjir, longsor, kemacetan lalu lintas, bertambahnya](#) pemukiman [kumuh, berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, kurang memadainya kapasitas metropolitan terhadap tekanan jumlah penduduk, serta kurang seimbangny](#) [pembangunan kawasan perkotaan dan pedesaan](#). d. [Masih belum serasinya berbagai peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. Hal itu menyebabkan terjadinya tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab antar instansi dalam pengelolaan penataan ruang dan penataan pertanahan, terutama menyangkut pola 3 6 pemanfaatan ruang dan kepastian hukum atas tanah](#). e. [upaya penataan ruang dan penataan pertanahan memerlukan ketersediaan data dasar dan informasi yang akurat dan rinci. Dengan demikian, pola pemanfaatan ruang dapat disusun secara lebih tepat dalam mencerminkan kebutuhan pembangunan di masa datang. Data dasar yang tepat dan rinci penting bagi administrasi pertanahan dalam kegiatan pendaftaran tanah, penentuan batas \(patok\) yang tegas dan akurat, identifikasi tanah negara, serta pemberian status hukum atas tanah](#). f. [Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia tidak diikuti dengan penyebaran penduduk secara merata. Di masa depan penyebaran penduduk akan mengarah ke daerah perkotaan. Pertumbuhan penduduk perkotaan menyebabkan meningkatnya permintaan akan lahan di perkotaan. Meningkatnya kebutuhan tanah di daerah Kota. Permintaan lahan meningkat disatu sisi dan semakin terbatas, sedangkan pada pihak lainnya semakin terbatas. Hal tadi dapat berpotensi mengakibatkan makin meningkatnya konversi fungsi tanah, termasuk tanah pertanian produktif. g. Dalam rangka menjamin perwujudan perencanaan tata ruang, selain kebijakan Direktorat Jendral Pentaan Ruang, guna mendorong penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, juga menitikberatkan pada kegiatan supervisi dan kontrol pemanfaatan ruang](#). Seiring dengan itu, maka semakin maraknya aktifitas [pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang - undangan](#) semakin meningkat, misalnya konversi fungsi lahan ilegal. 24 Kemudian 24 Rizki Aulia, 2017, "Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementerian ATR/BPN", Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Lampung, h. 16. 3 7 pemanfaatan ruang yang tidak sama dengan perizinan pemanfaatan ruangnya, dan perizinan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku. Menjadikan penataan ruang di Indonesia masih menjadi Program Kerja terberat yang harus segera diselesaikan. Hal ini bertujuan supaya penataan ruang semakin teratasi dan semakin terbenahi, dengan dibentuknya Kementerian ATR/BPN ini yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Kementerian PUPR. Hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk daerah yang semakin banyak migrasi ke kota. Yang kemudian menimbulkan permasalahan keterbatasan lahan tersebut. Kementerian ATR/BPN ini hadir sebagai solusi yang solutif untuk permasalahan yang di hadapi oleh Pemerintah. Untuk mengatur permasalahan administrasi di bidang Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan. Adapun juga Pemerintah memiliki harapan dan cita - cita, supaya seluruh masyarakat memiliki kepastian hukum yang sah. Atas tanah yang dimiliki maupun yang ditinggali menjadi kepemilikan yang legal dan sah di mata hukum positif. Oleh karena itu pemerintah memiliki berbagai macam program kerja di bidang tersebut, guna untuk membereskan permasalahan mengenai mafia tanah dan bidang - bidang tanah terlantar baik yang memiliki status hak atas tanah tersebut, maupun tanah yang benar - benar tak memiliki status (murni tanah terlantar). adapun program kerja tersebut adalah PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). dengan di adakannya program kerja ini. Diharapkan dapat membantu pemerintah dan juga masyarakat yang ingin terhindar dari adanya kasus mafia tanah yang semakin merajalela. 25 Dengan adanya program ini 25 Admin-PPID, 2021, " Kementerian ATR / BPN Ciptakan Kepastian Hukum Atas Tanah Dengan Berantas Mafia Tanah", PPID Kementerian ATR/BPN, Di kutip (09 Juni 2022), Dari Website : 3 8 masyarakat di permudah untuk memiliki surat berharga seperti SHM, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat Hak Pakai, Sertifikat Hak Sewa, Sertifikat Hak Pengelolaan dan lain - lain. Tidak hanya itu saja berkembangnya Badan Pertanahan Nasional menjadi Kementerian ATR/BPN memberikan fasilitas mediasi juga untuk berbagai macam kalangan yang memiliki

permasalahan mengenai bidang tanahnya (sengketa atau konflik). yang diakibatkan oleh beberapa oknum mafia tanah, maupun dari kesalahan administrasi dari Kementerian ATR/BPN ini sendiri. Lembaga ini juga memiliki kewenangan yang diberikan khusus jika ada permasalahan seperti itu, dan dilaksanakan secara mediasi. Pihak Pemerintah akan menjadi pihak ketiga yang menengahi permasalahan sengketa atau konflik tersebut. Atau biasa disebut mediator, namun apabila tidak menemui titik tengah maka akan dilanjutkan ke tahap Pengadilan Negeri ataupun ke Pengadilan Tata Usaha Negara. ppid.atrbpn.go.id 3 9 BAB III UPAYA HUKUM MASYARAKAT TERHADAP TANAH TERLANTAR DI INDONESIA A. PROSEDUR [PENERTIBAN TANAH TERLANTAR](#). Berdasarkan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar](#). Dengan [peraturan](#) ini diharapkan adanya kepastian hukum yang diawali dengan adanya peraturan dari pemerintah ini. Guna untuk mempermudah kinerja dari Instansi yang berwenang untuk segera melaksanakan tugasnya dengan baik yang berdasarkan hukum dari [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010](#) ini. [Dengan](#) adanya landasan hukum ini masyarakat juga semakin terbantu jika menemukan sebuah kasus permasalahan terkait dengan tanah terlantar di lingkungan sekitar mereka dengan mengacu dari [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010](#) ini. Hak [Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai adalah hak atas tanah](#) yang [sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan dan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Dasar](#) dari [penguasaan tanah adalah izin / keputusan / surat dari pejabat yang berwenang yang menjadi dasar bagi orang atau badan hukum untuk menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanah](#). Obyek penertiban tanah terlantar ini meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh negara yang berupa Hak Milik, Hak Pakai, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pengelolaan. Di dalam pelaksanaannya penertiban tanah terlantar menurut pasal 1 4 0 ayat 7 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 [adalah proses penataan kembali tanah terlantar agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat dan negara](#). Tujuan dari proses [penertiban tanah terlantar](#) ini menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 adalah [untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang lebih berperikemanusiaan, berkeadilan, menjamin kesejahteraan dan menjaga sistem kemasyarakatan kebangsaan, serta memperkuat harmoni sosial. Optimalisasi perusahaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.](#) 26 Hal ini bertujuan akhir untuk menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan pembangunan, infrastruktur yang modern, melancarkan keperluan distribusi logistik, menarik daya ikat untuk investor, dan meningkatkan pemasukan dari sumber daya alam. Adapun prosedur penertiban suatu tanah yang diindikasikan sebagai tanah terlantar dilakukan melalui 4 tahapan yang diatur menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 yaitu : [1. Inventarisasi tanah hak atau](#) alas [dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar. Pada tahap pertama ini kepala kantor](#) Badan Pertanahan Nasional atau yang disebut dengan Menteri Kementerian ATR/BPN akan melakukan [inventarisasi tanah yang terindikasi terlantar](#). Dimana [informasi tanah terlantar diperoleh dari hasil pemantauan lapangan oleh beberapa sumber](#) : a. [Hasil pemantauan lapangan oleh kantor wilayah](#). b. Hasil pemantauan lapangan oleh kantor kabupaten/kota. 26 Kelvin, 2017, [Penertiban Tanah Terlantar. Milik. Perorangan. Ditinjau. Dari. Peraturan. Kepala. Badan Pertanahan. Nasional. Republik. Indonesia. Nomor. 4. Tahun. 2010. Tentang. Tata. Cara. Penertiban. Tanah. Terlantar](#) ", Departemen [Hukum](#) Administrasi Negara, [Universitas Sumatera Utara](#), h. 49 4 1 c. [Laporan Dinas](#) atau [instansi lainnya](#). d. [Laporan tertulis dari masyarakat](#). e. [Laporan tertulis dari pemegang Hak](#). Setelah mendapat data atau laporan dari berbagai macam pihak, baik dari perseorangan ataupun instansi. Menteri Kementerian ATR/BPN mencatat berbagai masukan laporan untuk dijadikan inventaris yang kemudian akan dilanjutkan kembali melalui 3 tahapan kegiatan : [1. Pengumpulan data mengenai tanah yang terindikasi, dimana pada tahap ini](#) Menteri Kementerian ATR/BPN akan [mengumpulkan data - data tekstual yang meliputi, nama, alamat pemegang](#) hak, nomor dan tanggal berakhirnya sertifikat, letak tanah, luas tanah, penggunaan tanah, dan luas tanah yang terindikasi terlantar. Kemudian data - data spasial yang meliputi, data grafis berupa peta yang dilengkapi dengan titik koordinat posisi bidang tanah terindikasi terlantar. 2) Pengelompokan data tanah yang terindikasi terlantar, pada tahap ini Menteri Kementerian ATR/BPN beserta staff dan jajarannya mengelompokkan data yang terindikasi terlantar. Yang telah dikumpulkan menurut wilayah kabupaten / kota dan jenis hak / dasar penguasaan. 3) Pengadministrasian data hasil inventarisasi tanah yang terindikasi terlantar, setelah [pengelompokan data - data tanah yang terindikasi terlantar](#), setelah pengelompokan [data - data tanah yang terindikasi terlantar](#) tersebut akan [diselenggarakan secara tertib dalam basis data untuk keperluan pelaporan bahan analisis, dan penentuan tindakan selanjutnya](#). [2. Identifikasi dan penelitian tanah yang terindikasi terlantar. 4 2 Setelah mendapatkan data - data](#) baik secara parsial dan tekstual. [Yang terindikasi sebagai tanah](#) yang di telantarkan, [maka akan ditindaklanjuti dengan identifikasi dan dilakukan penelitian aspek administrasi dan penelitian lapangan \(check location\)](#). 27 [pada tahap ini](#) Menteri Kementerian ATR/BPN akan [menganalisis dan meneliti hasil](#) pengumpulan data inventasasi [tersebut untuk menyusun dan menetapkan target yang akan dilakukan identifikasi penelitian terhadap tanah yang terindikasi](#) dengan pasti dibarengi saja secara terlantar atau memang disengaja di telantarkan. Kemudian untuk menetapkan target tanah terlantar Menteri Kementerian ATR/BPN beserta jajarannya. Mempelajari hasil temuan dan penelitian yang telah di kaji ulang secara mendalam terhadap bidang tanah yang di telantarkan kemudian melanjutkan kegiatannya, yaitu penyiapan data secara tekstual dan parsial beserta informasi tanah yang terindikasi terlantar, kegiatan dalam pengumpulan data dan informasi tersebut meliputi seperti kegiatan [berikut : a. Verifikasi data fisik dan data Yuridis meliputi jenis hak dan letak tanah. b. Mengecek buku tanah dan / atau warkah, dokumen lainnya untuk mengidentifikasi keberadaan pembebanan, termasuk data, rencana, dan tahapan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada saat pengajuan hak yang pertama kali. c. Meminta keterangan dari pemegang hak dan pihak lain yang terkait, apabila pemegang hak / kuasa / wali tidak memberikan data dan informasi, tidak dapat dihubungi, juga tidak ada di tempat tidak mempengaruhi tim peneliti. Maka penelitian itu tetap akan berjalan melalui data - data arsip yang ada di kantor 27 Dian. Aries. Mujiburohman, 2019, Penegakan. Hukum. Penertiban. dan. Pendayagunaan. Tanah. Terlantar, STPN press, Yogyakarta, h. 51 4 3 Pertanahan baik pusat, daerah, ataupun dari Pemerintah Desa. d. \[Melaksanakan pemeriksaan fisik berupa letak batas \\(patok\\), kenampakan alam, juga memvalidasi penggunaan pemanfaatan tanah dengan arsip kantor Pertanahan. Yang bekerjasama dengan Pemerintah setempat \\(Pemerintah Desa \\) . e. Melaksanakan plotting letak penggunaan dan pemanfaatan tanah pada peta pertanahan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik. f. Membuat analisis penyebab terjadinya tanah terlantar antara lain menyangkut permasalahan - permasalahan penyebab terjadinya tanah terlantar, kesesuaian dengan hak yang diberikan, dan kesesuaian dengan tata ruang. g. Menyusun laporan hasil\]\(#\) kegiatan \[identifikasi dan penelitian\]\(#\) yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil \[pelaksanaan kegiatan penyiapan data dan informasi di atas, akan\]\(#\) dilanjutkan \[secara\]\(#\) langsung oleh Menteri Kementerian ATR/BPN yang di wakiliikan melalui kepala Kantor Wilayah kepada subyek \[pemegang hak\]\(#\), kemudian \[akan dilakukan identifikasi dan penelitian\]\(#\) lebih lanjut sesuai dengan alamat dan domisili pemegang hak. 28 Jika tidak dijumpai lagi sesuai alamat atau domisili maka pemberitahuan akan dilakukan melalui Kantor Pertanahan setempat dan dilakukan pemasangan papan pengumuman di lokasi tanah yang bersangkutan. Bahwa tanah tersebut sedang dalam tahap identifikasi dan penelitian mengenai penelantaran tanah oleh instansi pemerintahan yang berwenang yaitu Kementerian ATR/BPN. 28 Kelvin, 2017, \[Penertiban Tanah Terlantar. Milik. Perorangan. Ditinjau. Dari. Peraturan. Kepala. Badan Pertanahan. Nasional. Republik. Indonesia. Nomor. 4. Tahun. 2010. Tentang. Tata. Cara. Penertiban. Tanah. Terlantar\]\(#\) ", Departemen \[Hukum\]\(#\) Administrasi Negara, \[Universitas Sumatera Utara\]\(#\), h. 51 4 4 Kemudian akan dilanjutkan kembali setelah \[hasil identifikasi, validasi dan penelitian. Sebagai bahan\]\(#\) atau dasar \[pengambilan keputusan upaya penertiban\]\(#\) lahan atau tanah yang di telantarkan. Maka kepala kantor wilayah sebagai utusan langsung yang di perintah oleh Menteri, akan membuat sebuah kepanitiaan yang bernama Panitia C. Yang dimana Panitia C ini terdiri dari berbagai unsur - unsur pihak yang lain. Seperti, staff dari Kantor Pertanahan Wilayah, staff Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, staff Kantor Pemerintah Daerah, staff Kantor Kementerian PUPR, dan instansi pemerintahan yang berkaitan dengan peruntukan tanah yang bersangkutan. Untuk membantu tugas panitia C, \[maka Kepala Kantor Wilayah akan\]\(#\) menunjuk salah seorang \[yang\]\(#\) akan dijadikan pemimpin dalam menjalankan tugas ini yaitu sekretariat Panitia C \(Ketua Panitia C \). dimana Sekretariat Panitia C ini akan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah untuk membantu tugas dalam penelitian mengenai penelantaran tanah. 29 Sekretariat panitia C bertugas untuk menyiapkan segala keperluan mulai dari data - data baik secara parsial maupun tekstual, kebutuhan operasional, alat - alat yang diperlukan di lapangan, resume permasalahan target tanah yang di telantarkan, menyusun laporan akhir dan administrasi yang bersangkutan.](#)

Selanjutnya setelah menyelesaikan tugas penelitian tersebut panitia C bertanggung jawab secara yuridis administratif atas isi dari berita acara panitia, setelah itu panitia C akan menyampaikan hasil akhir dari identifikasi, penelitian, validasi, dan laporan akhir hasil tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan. 29 Kelvin, 2017, [Penertiban.Tanah.Terlantar.Milik.Perorangan.Ditinjau.Dari.Peraturan.Kepala.Badan.Pertanahan.Nasional.Republik.Indonesia.Nomor.4.Tahun.2010.Tentang.Tata.Cara.Penertiban.Tanah.Terlantar](#), Departemen [Hukum](#) Administrasi Negara, [Universitas Sumatera Utara](#), h. 52 4 5 3. Peringatan dan Pemberitahuan Terhadap Pemegang Hak Apabila berdasarkan hasil penelitian, identifikasi, dan validasi yang telah dilakukan telah ditemukan dan terbukti bahwa adanya bidang tanah / lahan yang diterlantarkan. Maka Kepala Kantor Wilayah Pertanahan akan memberitahukan kepada pemegang hak dan sekaligus memberikan beberapa pemberitahuan beserta dengan peringatan kepada pemegang hak. Yang diberikan melalui 3 tahapan peringatan sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 4 Tahun 2010. a. Peringatan pertama Peringatan yang diberikan kepada pemegang hak, yang [merupakan peringatan tertulis pertama](#) yang memuat [agar dalam jangka waktu 1 \(satu\) bulan sejak tanggal](#) diterbitkannya [surat peringatan tersebut](#).30 Agar [pemegang hak](#) yang bersangkutan [mengusahakan, menggunakan, dan memanfaatkan tanahnya sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya / dasar](#) alas [penguasaannya](#). Di [dalam surat peringatan pertama](#) tersebut juga memuat [hal - hal konkret yang harus dilakukan oleh pemegang hak](#) beserta [sanksi - sanksi yang dapat dijatuhkan apabila pemegang hak](#) atas tanah [tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan](#) yang telah [dimaksud](#) dalam surat peringatan pertama. Adapun [tindakan konkret yang harus dilakukan pemegang hak adalah](#) sebagai berikut : 1) [Mengusahakan, menggunakan, dan memanfaatkan tanahnya sesuai keadaan atau sifat](#) serta [tujuan pemberian haknya](#). 2) [Dalam hal tanah yang digunakan tidak sesuai dengan sifat dan tujuan](#) 30 Ghazi Lutfhi, 2021, "Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar", Hukum Properti, (dikutip : 16 Juni 2022), dari website : [www.hukumproperti.com/penertiban-kawasan-dan-tanah-terlantar](#) 4 6 pemberian haknya, pemegang hak harus mengajukan ijin ulang untuk perubahan hak apabila peruntukan tanahnya tidak sesuai dengan jenis hak yang diberikan dan / atau ijin perubahan penggunaan tanah apabila peruntukannya tidak sesuai dengan surat keputusan pemberian haknya kepada pejabat Kementerian ATR/BPN yang berwenang, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian tidak hanya tindakan konkret dari pemegang hak saja yang harus melakukan tuntutan dari Kepala Kantor Wilayah Pertanahan adapun beberapa sanksi - sanksi didalam surat tersebut yang [dapat dijatuhkan terhadap pemegang Hak](#) atas [tanah](#). Antara lain : 1) Dihapuskannya hak atau dasar penguasaan atas tanah yang bersangkutan 2) Putus hubungan hukum yang telah diberikan atau diterbitkan oleh Kantor Kementerian ATR/BPN 3) Secara tegas tanah tersebut langsung dikuasai oleh negara berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Jika pemegang hak atas tanah tersebut mengindahkan surat peringatan yang telah diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan setempat. Maka timbulah tugas yang harus dipenuhi oleh pemegang hak tersebut.31 Yaitu dengan membuat laporan [setiap 2 minggu](#) sekali [kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan](#) setempat. Sebagai bukti bahwasanya tanah tersebut tidak lagi diterlantarkan namun sudah berfungsi kembali sesuai dengan peruntukkan, sifat dan tujuannya. b. Peringatan Kedua 31 Ghazi Lutfhi, 2021, "Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar", Hukum Properti, (dikutip : 16 Juni 2022), dari website : [www.hukumproperti.com/penertiban-kawasan-dan-tanah-terlantar](#) 4 7 Apabila setelah dilakukannya Pemberitahuan mengenai Surat Peringatan Pertama telah secara pasti sudah diterima oleh yang bersangkutan dan sudah melampaui batas waktu yang telah ditentukan yaitu 1 (satu) bulan dari diterbitkannya [surat peringatan pertama](#). Namun pihak [pemegang hak belum juga](#) melakukan tindakan berupa, [mengusahakan, menggunakan, memanfaatkan, mengelola, dan / atau melakukan hal - hal](#) konkret yang tercantum didalam [surat peringatan pertama](#). Maka Kepala Kantor Wilayah Pertanahan melalui Panitia C [akan mengirimkan](#) kembali [surat peringatan kedua setelah berakhirnya jangka waktu surat peringatan pertama](#). Pada dasarnya surat peringatan kedua ini berisi dan memuat isi yang sama dengan [surat peringatan pertama](#), dimana [pemegang hak harus mengusahakan, menggunakan, mengelola, dan memanfaatkan tanahnya sesuai](#) dengan [keadaan atau sifat dan tujuan pemberian](#) hak [atau](#) alas [dasar penguasaannya](#). Yang telah diberikan selama [dalam jangka waktu 1 \(satu\) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan](#) pertama [tersebut](#). Yang kemudian di surat peringatan kedua ini diberikan kembali jangka waktu yang sama yaitu 1 (satu) bulan untuk mengindahkan hal - hal yang tertulis didalam surat peringatan pertama. 32 c. Peringatan Ketiga [Apabila dalam jangka waktu 1 \(satu\) bulan](#) tersebut [pemegang hak](#) tidak mengindahkan [juga](#) melaksanakan pada peringatan surat kedua tersebut. Maka sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku kepala kantor Wilayah Pertanahan akan memberikan kembali untuk yang terakhir kalinya 32 Omtanah, 2011, "Langkah - Langkah Penertiban Tanah Terlantar Oleh BPN RI", artikel om tanah, (dikutip : 13 Juni 2022), dari website : [www.omtanah.com/langkah-langkah-penertiban-tanah-terlantar-oleh-bpn-ri](#) 4 8 berupa surat pemberitahuan dan surat peringatan ketiga kepada pemegang hak atas tanah. Pada dasarnya peringatan surat tertulis ketiga ini memiliki isi yang sama dengan isi surat pemberitahuan dan surat peringatan pertama dan kedua. [Kepala Kantor Wilayah Pertanahan akan](#) tetap [melaksanakan pemantauan](#) (monitoring) [dan evaluasi lapangan terhadap laporan pemegang hak pada akhir masa setiap peringatan](#). Sebagai bahan pertimbangan untuk dijadikan penetapan tindakan selanjutnya [oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan](#). 4. Penetapan.. [Tanah.Terlantar](#) Kepala..Kantor..Wilayah Pertanahan mengusulkan pada Menteri Kementerian ATR/BPN jika output Kantor Wilayah Pertanahan mendapati adanya tindakan pemegang hak atas tanah yang dengan sengaja menelantarkan tanah hak yang dikuasainya. Yang kemudian para pemegang hak atas tanah ini tidak mematahui dan menaati surat pemberitahuan dan surat peringatan ketiga yang telah diberikan. Selain itu, hak atas tanah tadi akan [dinyatakan dalam keadaan status quo dan tidak](#) ada tindakan [hukum](#) yang dapat dilakukan [atas tanah](#) yang bersangkutan. Serta Menteri Kementerian ATR/BPN akan menetapkan keputusan penetapan tanah terlantar kepada Hak atas tanah tersebut.33 Keputusan penetapan tanah terlantar ini diberikan sesuai hasil temuan, penelitian, validasi, dan identifikasi yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Pertanahan. Hal tersebut juga berlaku bagi tanah negara bekas tanah terlantar yang 33 Dian.Aries.Mujiburhman, 2019, Penegakan.Hukum.Penertiban.dan.Pendayagunaan.Tanah. Terlantar, STPN press, Yogyakarta, h. 53 4 9 dikuasai langsung oleh negara. Berdasarkan keputusan Menteri Kementerian ATR/BPN dalam waktu satu bulan sejak diterbitkannya Surat keputusan Menteri Kementerian ATR/BPN tanah dan/atau sertifikat hak milik atas tanah harus di coret atau dihapus dari data entri umum dan isian dalam pendaftaran tanah dan pengelolaan tanah. Hal ini menunjukkan [bahwa sertifikat tersebut tidak](#) sah dan [tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar dalam waktu](#) sampai dengan [satu bulan sejak](#) tanggal [keputusan](#). Dan harus dikosongkan oleh pemilik hak atas tanah.34 [Apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut maka benda - benda](#) yang ada diatasnya [dikuasai langsung oleh negara](#). Adapun beberapa kriteria yang harus memenuhi bahwasanya penetapan tanah terlantar ini sudah secara sah dan pasti hukumnya yaitu seperti [berikut : a](#). Terbukti [tidak menggunakan tanahnya sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya](#) ketika pertama kali mengajukan permohonan. b. Terbukti [masih ada tanah yang belum diusahakan sesuai dengan surat keputusan atau dasar penguasaan tanah](#). c. Terbukti [masih ada tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan surat keputusan atau dasar penguasaan tanah](#). d. [Tidak ada](#) tindakan lanjut [penyelesaian pembangunan](#), pemanfaatan, pengelolaan dari penguasaan hak atas tanah yang telah diberikan. e. Penggunaan lahan yang terbukti tidak sesuai berdasarkan surat keputusan atas alas dasar hak yang diberikan. 34 Kelvin, 2017, [Penertiban.Tanah.Terlantar.Milik.Perorangan.Ditinjau.Dari.Peraturan.Kepala.Badan.Pertanahan.Nasional.Republik.Indonesia.Nomor.4.Tahun.2010.Tentang.Tata.Cara.Penertiban.Tanah.Terlantar](#), Departemen [Hukum](#) Administrasi Negara, [Universitas Sumatera Utara](#), h. 57 5 0 f. Terbukti belum sama sekali [mengajukan permohonan hak](#) atas [dasar penguasaan](#), pengelolaan, dan pemanfaatan [tanah](#). [Apabila](#) dari beberapa kriteria tersebut sudah terbukti dan memang diterlantarkan maka tanah yang di kuasai oleh pemegang hak, tanahnya akan kembali kepada negara melalui beberapa prosedur yang sudah di lewat. Dan akan dinyatakan kedalam status keadaan status quo. Maka tanah tersebutpun tidak dapat dilakukan perbuatan hukum sama sekali. B. UPAYA HUKUM MASYARAKAT TERHADAP TANAH TERLANTAR [Sertifikat hak atas tanah merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang](#) sekarang menjadi Kementerian ATR/BPN. Yang dipergunakan sebagai tanda bukti dan alat pembuktian hak seseorang atau badan hukum (privat atau publik) yang mempunyai hak atas suatu bidang tanah. 35 Juga sertifikat ini dapat dijadikan sebagai alat atau dasar kepastian hukum atas tanah yang dimiliki penguasaannya menurut sifatnya (Hak [Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Sewa, Hak Pengelolaan](#)). sertifikat memiliki beberapa arti bagi beberapa ahli pakar hukum dibidangnya seperti : 1. Menurut Boedi Harsono : " sertifikat tanah adalah suatu surat tanda bukti hak yang dikeluarkan pemerintah dalam rangkat penyelenggaraan pendaftaran tanah atau merupakan bukti bahwa seseorang atau badan hukum mempunyai suatu hak atas tanah pada

suatu bidang tanah tertentu". 35 [Indra Ardiansyah](#), 2012, "[Akibat Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dakam Kaitannya Dengan Pengaturan Tanah Terlantar](#)", Magister Kenotariatan, [Universitas Diponegoro Semarang](#), h. 79 5 1 2. Menurut Irwan Soerodjo : "[sertifikat tanah merupakan surat tanah bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis. Yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Dari sini sudah dapat ditangkap bahwa sertifikat tanah dalam konstruksi yuridisnya merupakan suatu dokumen formal yang wajib dan dipergunakan sebagai tanda dan aau instrumen yuridis bukti hak penguasaan atas tanah yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN yang ditunjuk sebagai lembaga / institusi yang berwenang oleh negara untuk menerbitkan sertifikat tersebut. Sertifikat juga digunakan sebagai tanda dan/atau bukti kepemilikan penguasaan atas tanah yang berupa produk hukum yang sah](#)"36. 3. Menurut [Maria SW Sumardjono](#) : "[sertifikat hak atas tanah sebagai akhir proses pendaftaran tanah yang berisi data fisik \(keterangan tentang letak, batas, luas bidang tanah, serta bagian bangunan atau bangunan yang ada diatasnya bila dianggap perlu \), dan data yuridis \(keterangan tentang status tanah, bangunan yang didaftarkan, dan pemegang hak atas tanah beserta dengan pihak - pihak lain yang bersangkutan \). Dengan memiliki sertifikat, maka kepastian hukum berkenaan dengan jenis hak atas tanah, subyek hak, dan obyek haknya menjadi nyata](#)". Konstruksi hukum sertifikat [hak atas tanah dan kekuatannya dapat dicermati dalam beberapa ketentuan perundang - undangan](#).37 Yang diatur 36 [Indra Ardiansyah](#), 2012, "[Akibat Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dakam Kaitannya Dengan Pengaturan Tanah Terlantar](#)", Magister Kenotariatan, [Universitas Diponegoro Semarang](#), h. 80 37 [Indra Ardiansyah](#), 2012, "[Akibat Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dakam Kaitannya Dengan Pengaturan Tanah Terlantar](#)", Magister Kenotariatan, [Universitas Diponegoro Semarang](#), h. 81 5 2 dalam [Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok - Pokok Agraria](#) (UUPA) di dalam [pasal 19 ayat \(1\) dan \(2\)](#) disebutkan : a. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah maka diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. b. Pendaftaran Tersebut dalam [ayat \(1\) pasal ini meliputi](#) : 1) Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah. 2) Pendaftaran hak - hak atas tanah dan peralihan hak - hak tersebut. 3) Pemberian surat - surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Berdasarkan [pasal tersebut memberikan gambaran prinsip negara akan memberikan jaminan hukum dan kepastian hukum bagi hak atas tanah yang sudah terdaftar di dalam Kantor Kementerian ATR/BPN. Berdasarkan hal tersebut barangsiapa yang sudah diberikan wewenang penguasaan, dan pengelolaan atas tanah tersebut melahirkan konsekuensi hukum bagi pemegang hak atas tanah tersebut, oleh karena itu tidak diperkenankan untuk di terlantarkan. Apabila ada masyarakat yang mendapati adanya sebuah bidang tanah di daerah mereka yang kepadatan terlantar dengan sengaja maka masyarakat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya kejadian kasus tersebut kepada kantor Pertanian daerah setempat atau Kantor Pemerintah setempat. Dengan memperhatikan hal - hal atau syarat yang dapat dijadikan suatu tanah terindikasi terlantar. Adapun syarat - syarat tanah terlantar sebagai berikut : 5 3 1. Adanya pemilik \[hak atas tanah \\(subyek \\)\]\(#\). 2. Adanya bidang \[tanah\]\(#\) yang memiliki \[hak \\(Hak Milik, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha\\)\]\(#\) yang dengan sengaja diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah. 3. Adanya tanah yang memiliki status penguasaan akan tetapi tidak sesuai dengan penggunaannya atau sifatnya yang telah diberikan oleh Kementerian ATR/BPN 4. Adanya jangka waktu yang dimiliki hak atas tanah, tetapi tanah tersebut sudah melampaui batas waktunya sehingga dianggap status quo yang menyebabkan tidak dapat dilakukan perbuatan hukum terhadap tanah tersebut. Sehingga jika masyarakat maupun badan hukum baik itu secara privat maupun umum. Wajib melaporkan adanya temuan tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak milik.38 Akan tetapi tanah tersebut harus memenuhi syarat - syarat dan kriteria tanah terlantar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila sudah 38 Heru Kurniawan, 2012, "\[Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Terindikasi Terlantar Untuk Kegiatan Produktif Masyarakat \\(Meningkatkan Taraf Perekonomian\\) Di Tinjau Dari PP No. 11 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar\]\(#\)", \[Jurnal Tanjungpura Angkatan XI, Universitas Tanjungpura\]\(#\), h. 8 5 4 memenuhi syarat tersebut maka dapat dilakukan pelaporan kepada kantor Pertanian Daerah setempat. Dengan membawa dan menyertakan bukti - bukti yang akurat sehingga membantu dan mempercepat proses yang akan di tindaklanjuti oleh Instansi / lembaga yang berwenang. Dengan ini diharapkan masyarakat juga berperan aktif terhadap adanya pembiaran atau penelantaran tanah yang seharusnya bisa dijadikan untuk kemakmuran masyarakat bersama. \[Hambatan dalam pemanfaatan dan pendayagunaan tanah terindikasi terlantar dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat pertanian ialah. Tidak adanya peraturan yang menyebutkan secara jelas di dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat penggarap tanah \\(Petani / Buruh Tani\\) yang terindikasi terlantar. Sebagaimana disebutkan petani / buruh tani penggarap tanah dapat langsung meminta ijin pemegang hak atas tanah untuk memanfaatkan tanah miliknya. 39 Akan tetapi menjadi permasalahannya seringkali terjadi pemegang hak atas tanah tidak berada di lokasi dan tidak dapat dijumpai. Hal tersebut biasa di karenakan pemilik hak atas tanah berada di luar kota yang lokasinya jauh dari lokasi tanah yang dimaksud. Atau bisa juga terjadi apabila kondisi tanah tersebut atau status tanah tersebut masih dalam keadaan sengkata, sehingga tidak ada yang berani untuk melakukan fungsi pemanfaatan, pengelolaan atas tanah tersebut. 39 Heru Kurniawan, 2012, "\\[Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Terindikasi Terlantar Untuk Kegiatan Produktif Masyarakat \\\(Meningkatkan Taraf Perekonomian\\\) Di Tinjau Dari PP No. 11 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar\\]\\(#\\)", \\[Jurnal Tanjungpura Angkatan XI, Universitas Tanjungpura\\]\\(#\\), h. 17 5 5 C. \\[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG MENGUASAI DAN MENGELOLA TANAH TERLANTAR\\]\\(#\\). Undang - Undang Pokok Agraria \\(UUPA\\) bukan hanya memuat tentang ketentuan - ketentuan mengenai perombakan Hukum Agraria, tetapi juga memuat persoalan pokok dan penyelesaiannya. Penyelesaian persoalan - persoalan tersebut pada waktu terbentuknya UUPA merupakan Program Revolusi dalam bidang Agraria, yang disebut Agrarian Reform Indonesia.40 Sesuai dengan situasi dan kondisi keagrariaan di Indonesia dan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila Agrarian Reform Indonesia mempunyai 5 program penting yaitu : 1. Pembahasan hukum agraria melalui unifikasi hukum yang berkonsep nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum. 2. Menghapuskan hak - hak asing dan konsepsi - konsepsi kolonial atas tanah. 3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur - angsur. 4. Perombakan pemilihan dan penguasaan tanah serta hubungan - hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan. 5. Perencanaan Persediaan dan peruntukan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta penggunaannya secara terencana sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya. Program - Program tersebut adalah program yang meningkatkan 40 \\[Indra Ardiansyah\\]\\(#\\), 2012, "\\[Akibat Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dakam Kaitannya Dengan Pengaturan Tanah Terlantar\\]\\(#\\)", Magister Kenotariatan, \\[Universitas Diponegoro Semarang\\]\\(#\\), h. 87 5 6 kesejahteraan masyarakat dan negara di bidang agraria. Dengan adanya program ini menjadikan masyarakat dapat memiliki kekuasaan penuh terhadap tanah atau lahan yang dulunya bekas jajahan. Program yang ke-4 \\(empat\\) biasa disebut dengan \\[Program Landreform\\]\\(#\\), program ini memiliki arti luas dan arti sempit. Landreform dalam arti sempit mengandung pengertian bahwa Landreform meliputi perombakan mengenai pemilihan dan penguasaan tanah serta hubungan - hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah. 41 Untuk tercapainya tujuan dari Landreform di Indonesia dan mengingat situasi serta kondisi Agrari di Indonesia maka diperlukan suatu program yang berkaitan dengan Landreform. Adapun program Landreform meliputi : 1. Pembatasan luas maksimum penguasaan atas tanah. 2. Larangan pemilihan tanah secara Absentee atau Guntai. 3. Redistribusi tanah - tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah - tanah yang terkena larangan absentee, tanah - tanah bekas swaprada dan tanah - tanah negara. 4. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah - tanah pertanian yang digadaikan. 5. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian 6. Penetapan luas minimum pemilihan tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan - perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilihan tanah - tanah pertanian menjadi bagian yang terlampau kecil. Tujuan dari Landreform yang diselenggarakan di Indonesia adalah untuk 41 Nurchannah, 2014, "\\[Undang - Undang Pokok Agraria \\\(UUPA\\\) Sebagai Induk Landreform\\]\\(#\\)", \\[Jurnal Al-Daulah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar\\]\\(#\\), h. 197 5 7 mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah, sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. \\[untuk mencapai tujuan yang dimaksud dilakukan dengan mengadakan pembagian yang adil atas sumber kehidupan rakyat petani yang berupa tanah dan pembagian hasil yang adil pula. Melaksanakan prinsip tanah untuk bertani, mengakhiri sistem tuan tanah dan perlindungan terhadap ekonomi lemah. Jadi Landreform merupakan suatu Program Kebijakan Politik pertanian yang perlu segera dituntaskan dalam pelaksanaannya, guna untuk mengatisipasi kecenderungan\\]\\(#\\)\]\(#\)](#)

[munculnya ketimpangan dalam pemilikan tanah. Yang perlu dilakukan adalah perlunya penyesuaian ketentuan - ketentuan Landreform dengan keadaan sekarang.](#)⁴² [Sebab jumlah dan kebutuhan penduduk serta perkembangan teknologi, transportasi dan ekonomi sosial sudah berbeda dengan keadaan pada tahun 1960. luas maksimum penguasaan tanah non-pertanian yang dimaksudkan oleh pasal 17 dan UU Nomor. 56 Prp 1960](#) penerapannya [diserahkan kepada pemerintah, kiranya sudah sewaktunya mendapat perhatian dan pengaturan.](#) Dalam kerangka pencapaian tujuan keadilan sosial yang menjadi semangat dan roh Undang - Undang Pokok Agraria (UUPA) Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan hukum di bidang pertanahan, antara lain Undang - Undang Nomor. 56 Prp 1960 sebagai pelaksanaan pasal 17 UUPA, Undang...-..Undang Nomor...2..Tahun 1960..tentang..bagi..hasil, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 42 Nadya Suciati, 2004, "Landreform Indonesia", Lex Jurnalica, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Esa Unggul, h. 131 5 8 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Ganti Kerugian yang semuanya disiapkan untuk pelaksanaan program Landreform.⁴³ Dengan demikian, [pemberian hak atas tanah tersebut tidak diberikan secara cuma - cuma tetapi ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima hak](#) atas tanah. [Dan apabila tidak dipenuhi kewajiban - kewajiban tersebut maka dapat mengakibatkan dicabutnya hak atas tanah tersebut tanpa adanya pemberian ganti rugi.](#) Sedangkan untuk uang pemasukan yang harus dibayarkan oleh para petani penerima redistribusi tanah ditetapkan berdasarkan harga tanah yang besarnya sama rata dengan rata - rata jumlah kerugian tiap hektar kepada bekas pemilik tanah. Menurut [Boedi Harsono, " bahwa hak menguasai sebagai hak bangsa Indonesia, tanah adalah kepunyaan bersama rakyat Indonesia".](#) Jadi secara hierarki [hak penguasaan atas tanah dalam sistem Hukum Tanah Nasional disusun sebagai berikut : a. Hak Bangsa Indonesia yang disebut dalam pasal 1 UUPA sebagai hak penguasaan tertinggi beraspek Publik dan Perdana. b. Hak Menguasai dan Beraspek publik negara yang disebut dalam pasal 2 UUPA c. Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat disebut dalam pasal 3 UUPA beraspek Publik dan Perdana.](#) [Seperti yang diketahui, bahwa pemberian hak atas oleh negara kepada perorangan / badan hukum ini dimaksudkan agar masyarakat dapat menggunakan, mengusahakan tanah untuk mencapai kecukupan dibidang ekonomi, kesejahteraan](#) ⁴³ Nurjannah, [2014, "Undang - Undang Pokok Agraria \(UUPA\) Sebagai Induk Landreform"](#), Jurnal Al-Daulah, Universitas Islam Negeri Laududin Makassar, h. 198 5 9 atau kemakmuran. [Agar tujuan dapat dicapai tentunya perlu dimengerti dan di pahami oleh setiap subyek hukum baik itu pemerintah atau perorangan.](#)⁴⁴ [Bahwa setiap hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang di haki.](#) Misalnya [Hak Milik memberikan wewenang untuk menggunakan tanah yang di Haki tanpa batas waktu penggunaan tanahnya. Demikian juga Hak Guna Usaha memberikan wewenang menggunakan sesuai dengan peruntukannya \(pasal 28 UUPA \) Penggunaan dibatasi dengan ketentuan waktu. Setiap hak atas tanah berarti memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk mempergunakan tanah yang di haki, dan ini merupakan kewenangan umum. Artinya semua pemegang hak mempunyai hak itu. Namun setiap kewenangan itu ada batasnya, yang secara keilmuan diajarkan melalui ajaran penyalahgunaan hak.](#) ⁴⁴ [Indra Ardiansyah, 2012, " Akibat Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dakam Kaitannya Dengan Pengaturan Tanah Terlantar",](#) Magister Kenotariatan, [Universitas Diponegoro](#) Semarang, h. 94 6 0 BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN 1. Tanah [terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau dasar penguasaan tanah yang lainnya yang tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 1998. Kementerian ATR/BPN memiliki kewenangan dan kekuasaan di dalam melakukan penertiban kawasan yang terindikasi terlantar ataupun tanah yang dengan sengaja di terlantarkan. Kewenangan itu diharapkan dapat membantu negara di dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya bidang Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang. Supaya dengan adanya lembaga pemerintahan yang dikhususkan untuk pengurusan administrasi di bidang tersebut tidak ada lagi kasus penelantaran tanah yang sangat tidak bijaksana untuk dilakukan. Sehingga hal tersebut yang menjadi dasar terlahirnya Kementerian ATR/BPN yang dulunya hanya Badan Pertanahan Nasional \(BPN\).](#) 2. Berdasarkan pembahasan Bab III dapat kita simpulkan bahwasanya masih banyak tugas dan fungsi negara di dalam mengupayakan seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia supaya pemanfaatan dan pengelolaannya tepat sasaran. Dengan penelitian ini diharapkan nantinya banyak pihak - pihak yang sadar akan penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah harus di dasari dan di landasi 6 1 untuk kepentingan bersama atau fungsi sosial. Supaya kegiatan pemanfaatan tanah tersebut dapat dijadikan sarana untuk mengembangkan roda perekonomian di daerah sekitar. Terkhususnya untuk buruh tani atau petani yang kerap kali tidak memiliki lahan lagi didalam mengerjakan lahan yang dapat dimanfaatkan dengan semestinya. Untuk itu baik pemegang hak atas tanah sebaiknya jika memiliki sebuah lahan yang tidak di pergunakan dengan tepat, alangkah baiknya jika lahan tersebut di pinjamkan kepada para petani / buruh tani yang sedang membutuhkan. Dengan porsi pembagian hasil yang adil, baik untuk petani itu sendiri maupun dengan sang pemilik tanah. Begitu juga dengan petani / buruh tani yang sedang menggarap tanah yang belum diketahui siapa pemilik dan pemegang hak atas tanah yang sedang di garapnya. Diharapkan apabila memang benar jika tanah tersebut sengaja di terlantarkan supaya pemerintah dapat mencabut status hak atas tanahnya, kemudian memberikan hak atas tanah tersebut kepada subyek hukum yang mengupayakan, memanfaatkan, bahkan mengelola dengan baik untuk tanah tersebut. Sehingga penelantaran tanah tidak terjadi lagi di Indonesia. B. SARAN 1. Di dalam kesimpulan pertama, menceritakan bahwasanya peran negara dalam hal ini yang diwaktikan pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN diharapkan nantinya pemerintah dengan tegas dan keras menindaklanjuti penelantaran tanah ini. Dengan tujuan agar lahirnya sistem kehidupan yang kondusif, mengingat tanah di Indonesia ini masih banyak yang tidak sesuai dengan pemanfaatan dan pengelolaan dan pemanfaatannya tidak sesuai dengan semestinya. Tujuannya agar 6 2 seluruh lapisan masyarakat merasakan dampak positif dari adanya lahan - lahan di Indonesia yang penggunaan dan pemanfaatannya dapat berdampak baik untuk seluruh masyarakat. Sehingga perekonomian di negara kita khususnya di pasar domestik tidak perlu lagi melakukan import bahan pokok yang kebutuhannya dapat di penuhi sendiri oleh para petani lokal. 2. Dengan adanya penelitian ini semoga tidak adalagi para petani / buruh tani yang tidak bisa merasakan kesejahteraan di dalam pekerjaannya. Dengan harapan ketika seluruh lapisan masyarakat mengetahui dan dapat melakukan tindakan yang benar, maka akan menciptakan siklus kehidupan yang makmur dan kondusif di bidang Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang. Dampaknya akan menjadikan roda perekonomian kita semakin meningkat dan pemenuhan kebutuhan pokok dalam negeri dapat teratasi dengan baik. Sehingga tidak perlu lagi mencari ataupun mendatangkan bahan pokok yang di import dari negara lain jika kita sendiri (pasar domestik) dapat melakukan pemenuhan tersebut dengan bijak. Bahkan jika memungkinkan kita dapat melakukan hal yang lebih besar lagi yaitu dengan mengekspor bahan - bahan pokok tersebut keluar jika pemenuhan di dalam negeri sudah tercukupi dengan baik. 6 3 DAFTAR PUSTAKA A. Peraturan Perundang - Undangan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria. (..Lembaran..Negara..Republik..Indonesia..Tahun..1960..Nomor..104..dan..Tambahan..Negara..Negara..Republik..Indonesia..Nomor..2043..) Undang-..Undang..Nomor..26..Tahun..2007..tentang..Penataan..Ruang (..Lembaran..Negara..Republik..Indonesia..Tahun..2007..Nomor..68,..Tambahan Lembaran..Negara..Republik..Indonesia...Nomor..4725..) Peraturan..Pemerintah..Nomor..40..Tahun..1996..Tentang..Hak..Guna..Usaha,..Ha k..Guna..Bangunan,..dan..Hak..Pakai..Atas..Tanah..(..Lembaran..NegaraRepublik Indonesia..Tahun..1996..Nomor..58..dan..Tambahan..Lembaran..Negara..Republik Indonesia..Nomor..3643). Peraturan..Pemerintah...Nomor...11...Tahun...2010...Tentang...Penertiban...dan Pendayagunaan...Tanah..Terlantar.. (..Lembaran..Negara..Republik..Indonesia..Tahun 2010..Nomor..16,..Tambahan..Lembaran..Negara..Republik..Indonesia..Nomor..5098..) Peraturan..Menteri..Negara..Agraria../Kepala..Badan..Pertanahan..Nasional..Nomor...3 Tahun..1997..tentang..Ketentuan..Pelaksanaan..Peraturan..Pemerintah..Nomor..24 Tahun..1997..tentang..Pendaftaran..Tanah. Peraturan..Kepala..Badan..Pertanahan..Nasional..Republik..Indonesia... Nomor..4 Tahun..2010..tentang..Tata..Cara..Penertiban..Tanah..Terlantar. Peraturan..Pemerintah...Nomor...24... Tahun..1997..tentang..Pendaftaran...Tanah (Lembaran...Negara...Republik...Indonesia...Tahun...1997....Nomor...59, Tambahan..Lembaran..Negara..Republik..Indonesia..Nomor..3696). Peraturan..Menteri..Negara..Agraria/Kepala..Badan..Pertanahan..Nasional..Nomor 9..Tahun..1999..tentang..Tata...Cara... Pemberian...Hak...Atas...Tanah..dan..Hak Pengelolaan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015

Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar 6 4 B. Buku Dian Aries Mujiburoman, 2019, Penegakan Hukum Penertiban & Pendayagunaan Tanah Terlantar, Jilid I, STPN Press, Yogyakarta Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, 2020, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram-NTB Dr. Bachtiar, S.H., M.H., 2018, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, UNPAM Press, Tangerang Selatan Prof. Boedi Harsono, 1982, Hukum Agraria Indonesia, Cetakan ketiga, Djembatan, Universitas Trisakti, Jakarta Dr. Moh. Fadli, SH., MH., Dr. Fendi Setyawan, SH., MH., Dr. Jazim Hamidi, SH., MH., Drs. Idham Arsyad, M. Ag., 2014, Politik Hukum Agraria, Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Arba, H.M., Tarmizi, 2015, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jilid I, Jakarta Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., Hukum Agraria Dalam Tantangan, Jilid I, Setara Press, Jakarta Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Pendayagunaan Tanah, Raja Grafindo, Jakarta Sahnun, Hukum Agraria Indonesia, Setara Press, Malang Ismail Nurhasan, Hukum Agraria Dalam Tantangan Perubahan, Setara Press, Malang Dr. Sahnun, SH., M.Hum, Hukum Agraria Indonesia, Setara Press, Malang Santoso, Urip, Hukum Agraria & Hak - Hak Atas Tanah, Prenada Media, Jakarta C. Skripsi / Tesis / Disertasi Kelvin, 2017, " Penertiban Tanah Terlantar Milik Perorangan Ditinjau Dari Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara 6 5 Bernadette Agustina Sagala, 2020, "Analisis Yuridis Kepemilikan Tanah Secara Parulonan Dengan Pemberian Batu Sulang Pada Masyarakat Batak Toba (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3293 K/Pdt/2017)", Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Indra Ardiansyah, 2010, "Akibat Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Kaitannya Dengan Pengaturan Tanah Terlantar", Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang Rizky Aulia, 2017, "Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung D. Publikasi Ilmiah 1. Jurnal / Majalah Anna Triningsih, " Pembaharuan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Konstitusi", Jurnal Rechts Vinding, Volume 8 Nomor 3, Edisi Desember, Tahun 2019 Bambang Dipa Saragih, "Analisis Yuridis Berlakunya PP No. 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Dan Permasalahan Yang Ditimbulkan", Volume 1 Nomor 1 Bambang Sudiarto, "Subyek Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA", Al-Qisth Law Review, Volume 5 Nomor 1, Tahun 2021 Dayat Limbong, "Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertibannya", Jurnal Mercaotria, Volume 10 Nomor 1, Tahun 2017 Eko Yulingsih Permana, " Peralihan Hak Atas Tanah Akibat Tanah Terlantar (Studi Kasus Terhadap Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10/PTT-HGU/BPN RI/2012)", Jurnal Online Mahasiswa, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2015 Heru Yudi Kurniawan, "Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Terindikasi Terlantar Untuk Kegiatan Produktif Masyarakat (Meningkatkan Taraf Perekonomian) Di Tinjau Dari PP No. 11 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar", Jurnal Nestor, Tahun 2015 Zainal Asikin, "Penyelesaian Konflik Pertanahan Pada Kawasan Pariwisata Lombok (Studi Kasus Tanah Terlantar Di Gili Trawangan Lombok)", Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14 Nomor 2, Tahun 2014 6 6 Lianton Vicco Junior, "Wewenang Pemerintah dalam Penentuan Kriteria Tanah Terlantar", Jurist Diction, Volume 2 Nomor 6, Tahun 2019 Nurjannah, "Undang - Undang Pokok Agraria (UUPA) Sebagai Induk Landreform", Al-Daulah, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2014 Rendy Octavianus Dumais, "Pengaturan Hukum Terhadap Keberadaan Tanah Terlantar Di Indonesia", Lex et Societatis, Volume 2 Nomor 5, Tahun 2014 M. Arba, "Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan", Jurnal IUS, Volume 7 Nomor 3, Tahun 2019 Sinto Adi Prasetyo, "Konsekuensi Penggabungan ATR/BPN Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia", Jurnal Juristic, Volume 2 Nomor 2, Tahun 2021 Supriyanto, "Kriteria Tanah Terlantar Dalam Peraturan Perundang Indonesia", Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10 Nomor 1, Tahun 2010 Triana Rejekiningsih, "Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia)", Jurnal Yustisia, Volume 5 Nomor 2, Tahun 2016 Urip Santoso, "Perolehan Tanah Oleh Pemerintah Daerah Yang Berasal Dari Tanah Hak Milik", Perspektif, Volume 20 Nomor 1, Tahun 2015 Zainal Asikin, "Penyelesaian Konflik Pertanahan Pada Kawasan Pariwisata Lombok", Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14 Nomor 2, Tahun 2014 2. Website business-law.binus.ac.id/2017/01/30/tanah-terlantar-dan-tanah-absentee www.kompas.com/properti/read/2021/11/11/060000321/berapa-lama-tanah-bisa-disebut-obyek-tanah-terlantar www.hukumonline.com/klinik/a/benarkah-tanah-yang-terlantar-jadi-milik-negara www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211214161122-92-733968/bpn-12-juta-hektare-lahan-ri-terindikasi-terlantar heylawedu.id/blog/uu-cipta-kerja-negara-akan-ambil-alih-tanah-terlantar hukumproperti.com/peraturan-pemerintah-republik-indonesia-nomor-20-tahun- 2021-tentang-penertiban-kawasan-dan-tanah-terlantar 6 7 hukumproperti.com/penertiban-kawasan-dan-tanah-terlantar 6 8